

Laporan Penelitian

SEKSUALITAS dan DEMOKRASI

Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia

Logo Komnas Perempuan



Laporan Penelitian

SEKSUALITAS dan DEMOKRASI

Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia

Tim Pengarah

Neng Dara Affiah
Kamala Chandrakirana
Andy Yentriyani

Penulis

Neng Dara Affiah
Yuni Nurhamidah
Andy Yentriyani (Bahasa Inggris)

Peneliti

Yuni Nurhamidah
Edi Hayat

KOMNAS PEREMPUAN

JAKARTA, 2011

Laporan Penelitian
Seksualitas dan Demokrasi
Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)

Desain cover: Agus Wiyono
Tata letak: Tim Referensia

Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN 978-979-26-7556-6

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.or.id
<http://www.komnasperempuan.or.id>

Daftar Isi

PENGANTAR	vii
1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Kerangka Konseptual	4
• Pornografi dan Seksualitas Perempuan	4
• Seksualitas Perempuan, Politisasi Islam, dan Demokratisasi di Indonesia	7
Metode Penelitian	13
2 PERDEBATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI	16
Konteks Lahirnya UU Pornografi	16
Pro dan Kontra Seputar UU Pornografi	23
• Tahap Awal (2002-2006)	23
Peta Pendukung dan Penentang RUUAPP	24
- <i>Pendukung RUUAPP</i>	24
- <i>Penentang RUUAPP</i>	31
Media Perdebatan Kelompok Pendukung dan Penentang	35
• Tahap kedua (2006-2008)	36
Perubahan RUUAPP menjadi RUU Pornografi	36
Respons terhadap Perubahan RUUAPP menjadi RUUP	37
Gerakan Perempuan dan UU Pornografi	39
Pasca Pengesahan UU Pornografi	46

3 NEGARA DAN UU PORNOGRAFI	52
Proses Pembahasan Undang-Undang Pornografi	52
UU Pornografi, Politisasi Islam, dan Demokratisasi Indonesia	55
Pengesahan UU Pornografi: Kemajuan atau Kemunduran bagi Gerakan Perempuan Indonesia?	68
4 KESIMPULAN	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
1 Buku Bacaan Terpilih	63
2 Sikap Komnas Perempuan terhadap RUU Pornografi	65
3 Sikap Komnas Perempuan terhadap RUU Pornografi	67
4 Peraturan Perundangan yang Menyediakan Pengaturan mengenai Kesusilaan	69
5 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	73
6 Pandangan Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>) Hakim Mahkamah Konstitusi	97
INDEKS	113

Pengantar

Penelitian **Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia** ini mulai dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Fokus perhatian dari penelitian ini adalah bahwa seksualitas perempuan merupakan ajang pertarungan bagi pemaknaan nilai dan moralitas masyarakat Indonesia, dan paling nampak setelah Indonesia memasuki Era Reformasi yang ditandai dengan sistem politik demokrasi. Pertarungan tersebut sangat nampak saat proses pengesahan UU Pornografi yang terjadi bertahun-tahun lamanya, yakni antara tahun 2002-2009 hingga menjelang pengesahannya pada 26 Nopember 2008. Perdebatan inilah yang mengilhami proses penelitian ini dan diharapkan menjadi proses rekaman yang berharga bagi perjalanan gerakan perempuan di Indonesia dan juga proses berbangsa dan bernegara.

Penelitian yang dilakukan Komnas Perempuan melalui Sub Komisi Pendidikan dan Litbang ini pada awalnya merupakan bagian dari konsorsium penelitian yang tergabung dalam *Women for Women Human Rights (WWHR)*, sebuah konsorsium penelitian dengan negara-negara berbasis Muslim: Turki, Palestina, Libanon, Bangladesh, Malaysia dan Indonesia dengan sekretariat di Istanbul, Turki. Di Komnas Perempuan sendiri proses penelitian dilakukan oleh Tim Pengarah yang terdiri dari Neng Dara Affiah, Kamala Chandrakirana dan Andy Yentriyani. Sementara penggalian informasi di lapangan pada awalnya dilakukan oleh Edy Hayat, tetapi karena Edy Hayat mesti melanjutkan studinya ke Amerika, penelitian dilanjutkan oleh Yuni Nurhamidah, yang saat itu menjadi asisten di-

visi Penelitian dan Litbang. Penulisan akhir dari keseluruhan penelitian ini dilakukan oleh Neng Dara Affiah, dialah yang memastikan bahwa penelitian ini layak dilaporkan dengan melengkapinya di sana-sini mulai dari penulisan kerangka teori hingga proses detailnya sampai laporan ini siap untuk dipublikasikan. Penulisan dalam bahasa Inggris ditulis oleh Andy Yentriyani dan penulisan yang terakhir ini juga merupakan bagian dari laporan akhir yang diberikan kepada konsorsium *Women for Women Human Rights* (WWHR).

Sebuah karya tak mungkin lepas dari bantuan pelbagai pihak, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula dengan penelitian ini. Ucapan terima kasih dihaturkan pada Yustina Rostiawati dan Agustinus Supriyanto, keduanya komisioner terpilih periode 2010-2014 yang telah membaca dan memberi masukan atas draf penelitian ini. Terima kasih dihaturkan pula pada peserta Diskusi Kelompok Terfokus, baik dari kelompok gerakan perempuan maupun kelompok lintas budaya dan agama yang namanya tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan pelbagai informasi bagi proses penelitian ini.

Proses penelitian dan publikasi ini pun akan sulit terjadi tanpa peran tim divisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan, baik yang telah meninggalkan lembaga ini maupun yang masih bekerja di sini seperti Vero, Yenny Widjaya, Yuni Nurhamida, Saherman, Nungky dan Janah.

Pada akhirnya, tidak ada kesempurnaan dalam sebuah karya, termasuk laporan penelitian ini. Ketidaksempurnaan itu diharapkan memperoleh penyempurnaannya melalui pengembangan dan kelanjutan penelitian-penelitian berikutnya dengan topik dan tema sejenis.

Jakarta, Januari 2011

Komnas Perempuan

Laporan Penelitian

SEKSUALITAS dan DEMOKRASI

Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia

Logo Komnas Perempuan



Laporan Penelitian

SEKSUALITAS dan DEMOKRASI

Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia

Tim Pengarah

Neng Dara Affiah
Kamala Chandrakirana
Andy Yentriyani

Penulis

Neng Dara Affiah
Yuni Nurhamidah

Peneliti

Yuni Nurhamidah
Edi Hayat

KOMNAS PEREMPUAN

JAKARTA, 2011

Laporan Penelitian
Seksualitas dan Demokrasi
Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)

Desain cover: Agus Wiyono
Tata letak: Tim Referensia
Periset foto: Shanti Ayu
Sumber foto: ANBTI, PDAT, Antara

Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN 978-979-26-7556-6

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.or.id
<http://www.komnasperempuan.or.id>

Daftar Isi

PENGANTAR	vii
1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Kerangka Konseptual	4
• Pornografi dan Seksualitas Perempuan	4
• Seksualitas Perempuan, Politisasi Islam, dan Demokratisasi di Indonesia	7
Metode Penelitian	13
2 PERDEBATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI	16
Konteks Lahirnya UU Pornografi	16
Pro dan Kontra Seputar UU Pornografi	23
• Tahap Awal (2002-2006)	23
Peta Pendukung dan Penentang RUUAPP	24
- <i>Pendukung RUUAPP</i>	24
- <i>Penentang RUUAPP</i>	31
Media Perdebatan Kelompok Pendukung dan Penentang	35
• Tahap kedua (2006-2008)	36
Perubahan RUUAPP menjadi RUU Pornografi	36
Respons terhadap Perubahan RUUAPP menjadi RUUP	37
Gerakan Perempuan dan UU Pornografi	39
Pasca Pengesahan UU Pornografi	46

3 NEGARA DAN UU PORNOGRAFI	52
Proses Pembahasan Undang-Undang Pornografi	52
UU Pornografi, Politisasi Islam, dan Demokratisasi Indonesia	55
Pengesahan UU Pornografi: Kemajuan atau Kemunduran bagi Gerakan Perempuan Indonesia?	68
4 KESIMPULAN	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
1 Buku Bacaan Terpilih	63
2 Sikap Komnas Perempuan terhadap RUU Pornografi	65
3 Sikap Komnas Perempuan terhadap RUU Pornografi	67
4 Peraturan Perundangan yang Menyediakan Pengaturan mengenai Kesusilaan	69
5 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	73
6 Pandangan Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>) Hakim Mahkamah Konstitusi	97
INDEKS	113

Pengantar

Penelitian **Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia** ini mulai dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Fokus perhatian dari penelitian ini adalah bahwa seksualitas perempuan merupakan ajang pertarungan bagi pemaknaan nilai dan moralitas masyarakat Indonesia, dan paling nampak setelah Indonesia memasuki Era Reformasi yang ditandai dengan sistem politik demokrasi. Pertarungan tersebut sangat nampak saat proses pengesahan UU Pornografi yang terjadi bertahun-tahun lamanya, yakni antara tahun 2002-2009 hingga menjelang pengesahannya pada 26 Nopember 2008. Perdebatan inilah yang mengilhami proses penelitian ini dan diharapkan menjadi proses rekaman yang berharga bagi perjalanan gerakan perempuan di Indonesia dan juga proses berbangsa dan bernegara.

Penelitian yang dilakukan Komnas Perempuan melalui Sub Komisi Pendidikan dan Litbang ini pada awalnya merupakan bagian dari konsorsium penelitian yang tergabung dalam *Women for Women Human Rights (WWHR)*, sebuah konsorsium penelitian dengan negara-negara berbasis Muslim: Turki, Palestina, Libanon, Bangladesh, Malaysia dan Indonesia dengan sekretariat di Istanbul, Turki. Di Komnas Perempuan sendiri proses penelitian dilakukan oleh Tim Pengarah yang terdiri dari Neng Dara Affiah, Kamala Chandrakirana dan Andy Yentriyani. Sementara penggalian informasi di lapangan pada awalnya dilakukan oleh Edy Hayat, tetapi karena Edy Hayat mesti melanjutkan studinya ke Amerika, penelitian dilanjutkan oleh Yuni Nurhamidah, yang saat itu menjadi asisten di-

visi Penelitian dan Litbang. Penulisan akhir dari keseluruhan penelitian ini dilakukan oleh Neng Dara Affiah, dialah yang memastikan bahwa penelitian ini layak dilaporkan dengan melengkapinya di sana-sini mulai dari penulisan kerangka teori hingga proses detailnya sampai laporan ini siap untuk dipublikasikan. Penulisan dalam bahasa Inggris ditulis oleh Andy Yentriyani dan penulisan yang terakhir ini juga merupakan bagian dari laporan akhir yang diberikan kepada konsorsium *Women for Women Human Rights* (WWHR).

Sebuah karya tak mungkin lepas dari bantuan pelbagai pihak, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula dengan penelitian ini. Ucapan terima kasih dihaturkan pada Yustina Rostiawati dan Agustinus Supriyanto, keduanya komisioner terpilih periode 2010-2014 yang telah membaca dan memberi masukan atas draf penelitian ini. Terima kasih dihaturkan pula pada peserta Diskusi Kelompok Terfokus, baik dari kelompok gerakan perempuan maupun kelompok lintas budaya dan agama yang namanya tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan pelbagai informasi bagi proses penelitian ini.

Proses penelitian dan publikasi ini pun akan sulit terjadi tanpa peran tim divisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan, baik yang telah meninggalkan lembaga ini maupun yang masih bekerja di sini seperti Vero, Yenny Widjaya, Yuni Nurhamida, Saherman, Nungky dan Janah.

Pada akhirnya, tidak ada kesempurnaan dalam sebuah karya, termasuk laporan penelitian ini. Ketidaksempurnaan itu diharapkan memperoleh penyempurnaannya melalui pengembangan dan kelanjutan penelitian-penelitian berikutnya dengan topik dan tema sejenis.

Jakarta, Januari 2011

Komnas Perempuan

1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pengesahan **Undang-Undang Pornografi** pada 30 Oktober 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak menghentikan perdebatan antara pihak pendukung dan penentang keberadaan kebijakan tentang pornografi ini. Derajat pemberitaan media memang berkurang seiring dengan gegap-gempita pelaksanaan Pemilu 2009. Namun, langkah lanjutan yang ditempuh pihak penolak dengan mengajukan *judicial review* menunjukkan bahwa perdebatan tentang UU Pornografi belumlah usai. Jika dirunut ke belakang, pembahasan UU Pornografi di DPR telah memakan waktu lebih dari lima tahun, sejak dirumuskannya draf pertama oleh Badan Legislasi DPR pada Desember 2002 (Djubaedah: 2004: 17). Sepanjang 2002-2004, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi ini belum terlalu menarik perhatian publik. Pemerintah pun tidak memberikan tanggapan serius sehingga pembahasan RUU ini sempat terhenti sampai berakhirnya masa kerja DPR pada 2004.

Pada pertengahan 2005, RUU ini kembali muncul dengan nama **Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP)**. Berbeda dengan rancangan sebelumnya, RUUAPP segera mendapat perhatian publik secara intens dan luas, melibatkan kelompok agama, kelompok perempuan, aktivis kebebasan berekspresi dan pluralisme, kelompok seni dan budaya, serta komunitas transgender. Perdebatan berlangsung tidak hanya dalam forum DPR dan media massa, tetapi juga di jalanan. Demonstrasi berbalas demonstrasi terus



Foto: ANBTI

dilancarkan oleh kedua belah pihak dan memuncak pada awal 2006. Puncak demonstrasi ini memaksa DPR untuk menunda pengesahan RUUAPP, yang rencananya akan dilaksanakan pada 2006.

DPR kemudian melakukan revisi terhadap RUUAPP dan mengubahnya menjadi **RUU tentang Pornografi (RUUP)** dengan jumlah pasal yang semula 11 bab dan 93 pasal menyusut menjadi 52 pasal dan sepuluh bab. Selanjutnya, pada September 2007, Presiden melayangkan surat ke DPR yang menunjukkan persetujuan pembahasan RUUP dan mengutus empat menteri sebagai mitra pembahasan di DPR: *Menteri Agama sebagai ketua, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan, serta Menteri Informasi dan Komunikasi.*¹ Pembahasan ini kembali menyulut perdebatan antara para pendukung dan penolak keberadaan RUU ini.

Menarik mencermati perdebatan sengit terkait proses pengesahan UU Pornografi ini, paling tidak ditinjau dari dua hal. *Pertama*, RUU ini telah mengundang perhatian dari beragam kalangan, mulai dari tokoh agama, akademisi, aktivis,

¹ Stephen Sherlock, *RUU Pornografi: Studi Kasus terhadap Proses Pengambilan Keputusan di DPR*. Friedrich Naumann Stiftung, h. 11.

seniman, hingga aktor-aktor negara, yakni anggota legislatif dan lembaga eksekutif yang diwakili para menteri dan presiden. **Kedua**, dalam perdebatan antara pihak pendukung dan penentang RUU ini, wacana tentang seksualitas perempuan terangkat menjadi wacana nasional, dibicarakan secara terbuka dalam forum diskusi ilmiah, demonstrasi, dan media massa. Hal ini menggambarkan secara langsung pandangan kelompok-kelompok masyarakat dan negara tentang seksualitas perempuan.

Berpijak pada pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan:

1. mendokumentasikan dinamika berbagai kelompok masyarakat dalam menyikapi RUU Pornografi dan bangunan argumentasi yang dikemukakan mereka;
2. mendokumentasikan penyikapan berbagai kelompok masyarakat dalam menyikapi isu seksualitas perempuan dalam konteks demokrasi di Indonesia;
3. mengetahui para aktor negara dalam menggunakan politik identitas sebagai strategi memenangkan pertarungan kekuasaan pada era pemerintahan reformasi ini.

Beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah

1. bagaimana peran masyarakat sipil dan perempuan dalam proses demokratisasi di Indonesia, terutama dalam konteks menjelang pengesahan UU Pornografi?
2. bagaimana kekuatan-kekuatan kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan, organisasi Islam dan masyarakat sipil lainnya dalam mendefinisikan peran negara terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi ini?
3. bagaimana partisipasi aktif aktor-aktor negara dalam menyebarkan politik identitas sebagai strategi memenangkan pertarungan politik pada era pemerintahan reformasi ini?

Penelitian ini hendak dibatasi fokus perhatiannya pada bagaimana respon kelompok masyarakat, terutama organisasi-organisasi perempuan dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Pornografi dan bangunan argumentasi yang mereka kemukakan serta dimana posisi para penyelenggara negara,

dalam hal ini lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam menyikapi Rancangan Undang-undang tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, penyikapan kelompok-kelompok masyarakat dan para penyelenggara negara tersebut merupakan sikap mereka terhadap seksualitas perempuan.

Kerangka Konseptual

Pornografi dan Seksualitas Perempuan

Pembahasan tentang seksualitas perempuan terpusat pada upaya untuk memperjuangkan otonomi perempuan atas tubuhnya. Hal ini tidak terlepas dari realitas yang masih menempatkan tubuh perempuan sebagai objek dalam relasi seksual dengan pasangannya ataupun sebagai objek aturan pemegang kekuasaan. Sebut saja misalnya kebijakan tentang Keluarga Berencana atau aborsi, yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek. Masyarakat yang masih memegang kuat ideologi patriarki serta memandang laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai subordinat juga menempatkan relasi seksual antara laki-laki dan perempuan secara tidak setara. Kepuasan seksual laki-laki menjadi tujuan utama, sedangkan perempuan hanya ditempatkan dalam posisi “melayani”, memenuhi tuntutan kebutuhan seksual laki-laki. Perjuangan atas hak seksual perempuan pada akhirnya berusaha membongkar pandangan yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek dan membuka ruang bagi perempuan untuk menentukan pilihan atas tubuhnya. Hal ini misalnya mewujud dalam perjuangan untuk melindungi secara hukum pilihan perempuan untuk melakukan aborsi dan menentukan waktu dan jumlah kehamilan yang dia kehendaki.

Terkait dengan pornografi, pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah tubuh perempuan menjadi subjek ataukah kembali menjadi objek? Apakah perempuan memiliki otonomi dalam keterlibatannya di ranah pornografi, ataukah kembali menjadi objek pornografi yang melanggengkan ideologi patriarki serta menempatkan perempuan dan laki-laki secara tidak setara dalam relasi seksual. Untuk menjawab pertanyaan

di atas, Andrea Dworkin dan Catherine Mac Kinnon menyatakan bahwa pornografi telah mendehumanisasi perempuan, menjadikannya objek seksual yang menikmati rasa sakit dan penghinaan. Keduanya menolak tegas hal ini dengan memberikan batasan antara pornografi dan bukan pornografi pada bagaimana penggambaran terhadap perempuan dilakukan. Jika penggambaran tersebut menunjukkan perempuan sebagai objek seks, sehingga mereduksi kemanusiaannya, maka penggambaran tersebut termasuk pornografi.

Penolakan feminis terhadap pornografi tersebut mengundang kritik dari feminis lain yang menganggap penolakan itu tidak konsisten dengan titik pijak bahwa perempuan berhak atas tubuhnya sendiri. Jika memang perempuan berhak atas tubuhnya, maka perempuan juga berhak untuk menentukan terlibat atau tidak terlibat dalam pornografi. McElroy menyatakan bahwa pornografi menguntungkan perempuan, baik secara personal maupun politis. McElroy menyatakan bahwa pornografi adalah sesuatu yang baik karena memberikan informasi seksual kepada perempuan; mengupas kebingungan dunia nyata tentang seks; melawan stereotip politis dan kultural; membiarkan perempuan menginterpretasi seks untuk mereka sendiri dan merupakan bentuk seks terapi.²

Pada tataran wacana, pandangan Mc Elroy di atas memang menunjukkan konsistensi terhadap pandangan dasar bahwa perempuan berhak menentukan pilihan atas tubuhnya, termasuk pilihan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam pornografi. Namun, dalam realitasnya, masalah pornografi melibatkan kepentingan ekonomi kalangan kapitalis, yang mendasarkan produknya pada selera konsumen, termasuk dalam hal ini konsumen pornografi. Konsumen pornografi, dalam masyarakat yang masih memegang ideologi patriarki, tentu saja menghendaki tampilan perempuan yang tidak setara dengan laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan feminis

² Wendy McElroy: Pornography is Good. <http://www.spectacle.org/1195/mcelroy.html>.

memandang perlunya perempuan untuk menuliskan tubuhnya sendiri. "Write your body", yaitu ajakan agar perempuan menuliskan sendiri tubuhnya, yang dalam konteks pornografi berarti dapat menjadi produser, model, maupun konsumen pornografi. Pandangan ini merupakan bentuk perlawanan agar perempuan tidak sekadar menjadi objek pornografi yang diproduksi dan dinikmati laki-laki, namun juga menjadi subjek yang memilih perannya sendiri (Wendy McElroy: Pornography is Good. <http://www.spectacle.org/1195/mcelroy.html>).

Tetapi benarkah dengan menuliskan tubuhnya sendiri, perempuan dapat menjadi subjek atas tubuhnya sendiri? Dalam konteks Indonesia, apakah perempuan, yang masih menghadapi masalah rendahnya pendidikan dan terbelit oleh kemiskinan, dapat memiliki posisi tawar di hadapan kemauan pasar? Syarifah, seorang kriminolog feminis, memilih bersikap kritis dan mempertanyakan keefektifan dari "perempuan menuliskan sendiri tubuhnya" sebagai solusi perlawanan terhadap kekuasaan yang membelenggu tubuh perempuan. Menurutnya, cara tersebut dapat menjadi bumerang bagi perempuan, manakala pornografi feminis itu sendiri dimanfaatkan oleh kekuatan di luar feminis untuk menggunakan kata tersebut dengan interpretasi yang berbeda dari tujuan feminis. Dalam pandangannya, selama masih ada ideologi-seks yang memandang perempuan sebagai entitas yang terpisah antara tubuh dan pikirannya, maka feminis pornografi belum dapat menjadi solusi. Ia cenderung memandang pornografi sebagai bagian dari politik tubuh perempuan yang memandang perempuan sebagai makhluk yang tidak utuh, dengan pandangan yang memisahkan tubuh dan pikiran perempuan. Pornografi, sebagaimana juga prostitusi, adalah bagian dari politik tubuh yang memandang tubuh perempuan dari nilai ekonomis belaka. (Syarifah: 2006)

Gadis Arivia, seorang filsuf feminis, tampaknya berusaha mengemukakan jalan tengah bagi peliknya posisi perempuan dalam pornografi. Ia memandang pornografi sebagai persoalan hak. Berpijak pada argumen ini, Arivia menyatakan

bahwa yang perlu dilakukan adalah bukan melarang sama sekali pornografi dengan alasan-alasan moralitas, akan tetapi melakukan pembatasan-pembatasan; membuat peraturan negara yang ketat dalam hal mengatur penjualan produk-produk pornografi. Selain itu, Gadis juga menyatakan bahwa persoalan pornografi mestinya dilihat sebagai masalah aturan hukum yang didasarkan pada semangat kesetaraan dan hak-hak individu. Artinya, dalam hal pornografi, selain aturan ketat seperti penjualan, juga harus melindungi hak-hak perempuan dalam industri ini. Pelarangan pornografi sama sekali justru akan menyuburkan praktik-praktik pornografi ilegal (bukan *soft porn*, tetapi lebih pada *hard porn*). Lemahnya hukum di Indonesia juga dikhawatirkan akan menyuburkan adanya korupsi yang akan menguntungkan otoritas-otoritas negara. (Arivia: 2004: 19-28)³

Seksualitas Perempuan, Politisasi Islam, dan Demokrasi di Indonesia

Hari ini kita hidup dalam alam demokrasi: sebuah pemerintahan yang dibentuk oleh pemilihan umum di mana setiap orang dewasa dapat memilih. Dari asal kata Yunani-nya, 'demokrasi' berarti 'kekuasaan di tangan rakyat', yakni sebuah sistem yang mengidealkan tidak adanya struktur yang hirarkis, sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta tekanan dari massa terhadap penyelenggara negara semestinya menjadi mesin utama perubahan sosial. Selain itu, ia seharusnya memberdayakan individu warga negara dan masyarakatnya serta memelihara pelbagai bentuk keragaman kelompok sosial dalam masyarakat (Zakaria: 2004: 1-3)

Menurut Fareed Zakaria (2004), saat ini ada 119 negara dari seluruh dunia yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Artinya, dari persentase yang ada, 62 persen ne-

³ Gadis Arivia. "Tubuhku Milikku (Perdebatan Tubuh Perempuan dalam Pornografi)". *Jurnal Perempuan* Nomor 38. 2004, h. 19-28.

gara di dunia menjalankan sistem demokrasi. Pertanyaan yang bisa diajukan, apa yang menjadi penyebab menguatnya gelombang demokrasi tersebut? Zakaria menyatakan bahwa aspek-aspek yang berperan dalam menguatnya gelombang demokrasi adalah: 1) *revolusi teknologi*; 2) *naiknya tingkat kekayaan kelas menengah*; 3) *runtuhnya berbagai sistem dan ideologi alternatif yang pernah mengatur masyarakat*. Selain itu, peran Amerika menjadi sangat penting yang membuat demokratisasi tampak tak terelakkan (Zakaria: 2004: 3)

David Held membagi demokrasi dalam tiga model. **Pertama**, demokrasi partisipatoris atau langsung. Ini adalah model demokrasi yang paling awal yang dipraktikkan oleh masyarakat demokratis Atena. **Kedua**, demokrasi representatif atau demokrasi liberal. Demokrasi model ini dipraktikkan dalam masyarakat modern dimana rakyat banyak diwakili oleh orang-orang terpilih dalam suatu pemilihan umum. **Ketiga**, demokrasi satu partai. Sistem ini dianut oleh negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina. (Held: 1995: 5).

Sementara Juan Linz dan Alfred Stepan (1996) membedakan antara apa yang disebut sebagai **transisi demokrasi** dan **konsolidasi demokrasi**. Transisi demokrasi ditandai dengan berakhirnya rezim otoritarian hingga dilangsungkannya pemilihan umum. Menggunakan definisi ini, Indonesia telah mengakhiri masa transisi demokrasi sejak Pemilu demokratis pertama digelar, yakni pada tahun 1999. Sementara konsolidasi demokrasi adalah masa dimana sebuah negara telah mengakui demokrasi sebagai satu-satunya sistem dalam kesuksesan kekuasaan (*the only game in town*.) (Juan Linz dan Alfred Stepan:1996).

Pada sudut yang lain, Robert A. Dahl membagi demokrasi dalam dua bagian: **demokrasi ideal** dan **demokrasi faktual**. Demokrasi ideal adalah cita-cita para pemikir tentang sebuah tatanan masyarakat yang memiliki kedaulatan, sementara demokrasi faktual adalah demokrasi yang dipraktikkan di masing-masing negara. Dahl menyatakan bahwa sampai dua abad terakhir ini, terlihat ada jarak yang signifikan antara



Foto: ANBTI

yang ideal dan faktual. Demokrasi acapkali hanya menjadi ajang para filsuf berteori, dan bukan suatu sistem politik yang benar-benar dijalankan dan dipraktikkan oleh rakyat. (A. Dahl: 2001: 4). Karena itu, dalam tataran faktual menurut Dahl, demokrasi tidak pernah muncul, yang ada adalah proses menuju demokrasi atau demokratisasi.

Dalam konteks demokrasi faktual ini, demokrasi menemukan sisi gelapnya. Diplomat Amerika Richard Holbrooke pada penilaiannya mengenai Yugoslavia, sebagaimana dikutip Zakaria, bahwa pemilihan umum telah dilangsungkan secara bebas, jujur dan rahasia, tetapi mereka yang terpilih adalah kaum rasis, fasis dan separatis. Hal tersebut terjadi juga di negara-negara Muslim, prosedur demokrasi telah dilakukan secara benar, tetapi para rezim yang secara demokratis terpilih adalah mereka yang mengabaikan batasan-batasan konstitusi atas kekuasaannya dan merampas hak-hak dasar warga negaranya. Fenomena ini terjadi dari Peru hingga Palestina, dari Ghana hingga Venezuela. (Zakaria: 2004: 6)

Sisi gelap itu pun di temukan di Indonesia. Hampir semua kelompok Islam ekstrimist lahir ke permukaan dan berkem-

bang pada masa demokrasi ini. Kelompok-kelompok tersebut *Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jundullah, Laskar Jihad*, dan lain-lain. Bukan berarti bahwa kelompok-kelompok ini tidak ada sebelumnya. Embrionya memang telah ada jauh sebelum kejatuhan rezim Orde Baru, namun mereka bergerak di bawah tanah melalui jalur pendidikan atau apa yang lazim disebut sebagai gerakan dakwah. Represi Orde Baru tidak memungkinkan mereka tampil sebagai kekuatan publik yang demonstratif seperti sekarang ini. Setelah Orde Baru runtuh, mereka tidak hanya berani memproklamirkan diri dan mulai terlibat dalam perbincangan publik, melainkan juga melakukan tindakan-tindakan konfrontatif melawan negara, misal dengan melancarkan perang jihad, meledakkan bom, merusak fasilitas-fasilitas publik, melakukan keonaran, dan menyatakan perang terhadap negara kesatuan dan demokrasi. (Hasan: 2008).

Kelompok Islam ekstrim ini cenderung membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dengan memanfaatkan sejumlah konsep teologis yang berpengaruh kepada buruknya citra Islam di mata dunia. Ada satu kata yang merangkum sikap puritan terhadap perempuan, yakni *fitnah*. Kata ini merupakan istilah negatif yang bermakna rayuan seksual, sumber bahaya, kerusakan sosial, kekacauan dan kejahatan yang akan datang. Kendati orang-orang puritan seringkali memuji dan mengakui peran perempuan sebagai ibu, tetapi pada sisi lain, perempuan pun dipotret sebagai tidak sempurna dan tidak patuh. Karena itulah, sebagai seorang istri, ia sepenuhnya berada di bawah pengawasan suaminya. Sebagai anak, ia berada di bawah pengawasan ayahnya. Sebagai anggota masyarakat, ia di bawah pengawasan semua laki-laki. Ia tidak pernah menjadi manusia independen dan otonom yang memiliki kewajiban yang setara dalam memenuhi perjanjian Tuhan. Ia tidak pernah menjadi mitra sejajar yang mempunyai kesamaan beban untuk menyerukan kebajikan dan mencegah keburukan berjuang mengusung bumi untuk lebih dekat dengan nilai-nilai Ketuhanan. (El Fadl: 2005: 308)

Praktik yang tak henti dilakukan oleh kalangan puritan pun adalah menghimpun, menerbitkan dan menyebar-luaskan hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Nabi atau para sahabat yang merendahkan kaum perempuan. Dengan memilah dan memilih hadis-hadis yang merendahkan perempuan ini kelompok puritan mampu memaksakan batasan-batasan pada perempuan yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menindas. Kenyataan lain yang menyedihkan adalah bahwa banyak muslim awam percaya inilah sesungguhnya yang dituntut Islam. Mereka percaya bahwa obsesi yang kuat terhadap daya tarik seksual benar-benar kehendak Tuhan. (El Fadl: 312)

Sikap dan pendekatan yang berbeda dilakukan oleh muslim moderat. Orang-orang moderat berpendapat bahwa pembacaan yang adil dan seimbang terhadap al-Qur'an, hadis-hadis nabi dan preseden para sahabat tidak akan mendukung keislaman yang diklaim oleh pandangan puritan. Penolakannya terhadap daya tarik seksual dan menyingkirkan perempuan sebagai kontributor aktif yang dibutuhkan masyarakat, dalam pandangan moderat, sepenuhnya tidak selaras dengan sejarah dan etika Islam. Menurut kalangan moderat, di balik setiap wahyu al-Qur'an yang bertalian dengan kaum perempuan terdapat usaha melindungi kaum perempuan dari situasi eksploitatif dan perlakuannya yang tidak adil. Al-Qur'an pun mengajarkan bahwa bagaimana menggoreskan kemajuan perempuan secara bertahap tetapi langgeng. Dalam hal ini, al-Qur'an sendiri mendahului perjalanan waktu dan menerangkan sikap yang mestinya diubah oleh umat Islam agar sanggup beradaptasi dengan zaman (El Fadl: 315).

Pandangan kaum moderat ini, menurut Fadl, jauh lebih berakar di dalam moralitas dan sejarah Islam ketimbang sikap orang-orang puritan yang seringkali reaktif dan ingin balas dendam terhadap perempuan. Perbedaan antara kalangan moderat dan puritan acapkali muncul pada isu-isu yang menyangkut penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia yang bermartabat dan otonom. Misalnya, semua orang puri-

tan sependapat bahwa lepas dari keyakinan seorang perempuan, negara harus mendesak dan memaksa perempuan untuk mengenakan cadar. Orang-orang moderat sendiri berbeda pendapat mengenai apakah cadar ini diperintahkan atau tidak oleh agama, tetapi semua orang moderat setuju bahwa mengenakan cadar atau tidak seharusnya menjadi keputusan otonom perempuan dan pilihannya harus dihargai. Pandangan moderat yang pro-kebebasan ini didasarkan pada ajaran al-Qur'an bahwa seyogyanya tidak ada paksaan di dalam agama. (El Fadl: 329)

Di Indonesia, kelompok Islam ekstrimis ini telah mempengaruhi opini politik publik sehingga memunculkan ideologi anti demokrasi dan mengukuhkan patriarki dalam bentuk Peraturan-peraturan daerah⁴ dan UU nasional. Sebagaimana ditunjukkan Affiah (2010) bahwa terdapat fakta kekerasan dan marjinalisasi terhadap perempuan, terutama perempuan dari kelompok kepercayaan minoritas. Wujud dari marjinalisasi dan kekerasan tersebut di antaranya adalah:

1. pembatasan hak kemerdekaan berekspresi dalam berbusana dengan mewajibkan perempuan menggunakan pakaian dengan standar agama mayoritas, termasuk siswa perempuan di sekolah-sekolah menengah negeri di beberapa wilayah di Indonesia, sebuah peraturan yang tidak pernah

⁴ Menurut catatan Pemantauan Komnas Perempuan, antara tahun 1999 hingga 2009, terdapat 154 kebijakan daerah yang menjadi pelembagaan diskriminasi. Dari 154 kebijakan daerah tersebut, 64 diantaranya melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (21 kebijakan yang mengatur cara berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalisasi perempuan (38 kebijakan tentang pembentangan prostitusi dan 1 kebijakan tentang larangan khalwat), dan pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (4 kebijakan tentang buruh migran). Selebihnya adalah 84 kebijakan mengenai dominasi agama mayoritas atas agama minoritas. Lihat: Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tata Negara-Bangsa Indonesia (2010), Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Propinsi. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.

terjadi sebelumnya di Indonesia. Kebijakan ini boleh jadi tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan diskriminatif, tetapi implementasi kebijakan tersebut berdampak kepada pembatasan, perbedaan, pengurangan atau pengucilan terhadap kelompok masyarakat tertentu;

2. pembatasan akses pada pekerjaan dan ekonomi dengan kebijakan pembatasan keluar malam bagi perempuan hingga pukul 10.00 sebagaimana yang terjadi di salah satu wilayah di Sumatera Barat. Padahal, banyak perempuan yang bertumpu kehidupan ekonominya dengan bekerja di malam hari seperti ibu-ibu tukang sayur di pasar, karyawati rumah sakit dan di tempat-tempat lain yang harus beroperasi di malam hari. Kasus Ny. Lilis, korban salah tangkap di kota Tangerang yang diduga sebagai pekerja seks adalah dampak dari kebijakan pembatasan hak perempuan untuk keluar malam;
3. pengesahan Undang-Undang Pornografi yang memiliki potensi mengkriminalkan perempuan, karena terdapat pasal multi tafsir tentang batasan pornografi dan mengutamakan standar nilai moral agama mayoritas serta cenderung mengabaikan pelbagai keragaman nilai yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Pada Undang-undang Pornografi serta perdebatan yang terjadi di dalamnya inilah penelitian ini akan difokuskan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif**, dengan **pendekatan studi kasus**. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode sebagai berikut:

1. **Kajian Teks**, mencakup: RUUAPP yang disiapkan oleh DPR pada 2006, Agustus 2007, dan Juni 2008; RUUP yang disiapkan oleh pemerintah pada 2008; Undang-Undang Pornografi yang disahkan pada 30 Oktober 2008; Rancangan alternatif yang disiapkan oleh kelompok-kelompok masyarakat; catatan dan semua bentuk publikasi oleh kelompok-kelompok penentang maupun pendukung RUUAPP.



Foto: ANBTI

2. Wawancara terhadap para tokoh kunci kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak UU Pornografi. Perincian pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

- Representasi pihak pendukung meliputi Departemen Agama, KOWANI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Akademisi, Nahdlatul Ulama, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, serta organisasi perempuan dari Muhammadiyah, yaitu Aisyiah.
- Representasi pihak penentang meliputi anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fatayat NU, dan seniman. Sebagian data untuk kelompok penentang diperoleh dari Diskusi Kelompok Terarah.

3. Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*). Diskusi Kelompok Terarah ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan

peserta dari perwakilan organisasi perempuan yang menentang RUUAPP, perwakilan organisasi non-perempuan yang menentang RUUAP, dan aktivis perempuan yang melakukan pengamatan kritis terhadap politik identitas di Indonesia.

Perincian pelaksanaan FGD adalah sebagai berikut:

- FGD pertama dilaksanakan di Komnas Perempuan pada tanggal 12 Juni 2008, dengan tema "Konteks Kelahiran & Kronologi Perkembangan RUU APP". Peserta sebanyak 20 orang; 15 orang terdiri dari kelompok-kelompok gerakan perempuan yang pada tahun 2006 menolak RUU APP dan 5 orang dari Komnas Perempuan.
- FGD kedua dilaksanakan di Komnas Perempuan pada tanggal 1 Agustus 2008 dengan tema Seksualitas dan Demokratisasi di Indonesia: Kasus RUU APP. Peserta sebanyak 12 orang; 8 orang dari kelompok-kelompok gerakan pluralisme agama dan pluralisme budaya yang pada tahun 2006 menolak RUU APP dan 4 orang dari Komnas Perempuan.
- FGD ketiga dilaksanakan di Komnas Perempuan pada tanggal 16 Maret 2009 dengan tema Gerakan Perempuan dan Pengesahan UU Pornografi. Peserta 12 orang : 6 orang dari gerakan perempuan dan Kelompok Lesbian Biseksual dan Transseksual, serta 6 orang dari Komnas Perempuan.

4. Observasi terhadap perdebatan RUUP. Observasi dilakukan dalam Rapat Sesi Dengar Pendapat di DPR, forum yang diadakan oleh institusi pemerintah, juga pada dialog publik, konferensi pers, dan penjelasan singkat pers yang diadakan oleh beragam organisasi atau institusi pendukung maupun penolak RUUP.

Perdebatan Rancangan

2 Undang-Undang Pornografi

Konteks Lahirnya UU Pornografi

Gagasan penyusunan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pornografi memiliki riwayat cukup panjang. Penelusuran terhadap peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang aktif mengangkat pornografi sebagai wacana nasional penting untuk memahami pandangan yang berkembang di seputar pornografi dan penyusunan UU Pornografi. Pengamatan terhadap wacana yang berkembang ini juga bisa menjadi pijakan untuk menelisik paradigma yang mendasari penyusunan UU Pornografi.

Sejumlah peristiwa dapat dijadikan penanda bagi munculnya wacana pornografi. Kilas balik yang dilakukan peneliti menemukan bahwa pembahasan tentang pornografi diawali oleh terbitnya buku Dewi Soekarno, *Madame de Syuga*, pada 1993. Buku ini berisi foto-foto Dewi Soekarno yang dianggap porno oleh kelompok yang tidak setuju dan dianggap indah karena bernilai seni oleh mereka yang setuju (Sony: 2005:5) Perdebatan tentang batas antara seni dan pornografi ini terus muncul dalam pembahasan tentang pornografi (Qodir: 2006: 195).

Pada tahun yang sama, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada (PPK UGM) mengeluarkan hasil penelitian tentang perilaku seks sebelum menikah di kalangan pemuda-pelajar di Yogyakarta dan Manado. Sebanyak 78,5 persen responden di Yogyakarta mengaku pernah melakukan

hubungan seks pranikah. Sementara, 91,6 persen responden di Manado mengaku pernah menangani masalah kehamilan akibat seks pranikah. Hasil penelitian ini ditolak oleh pemerintah karena dianggap mengada-ada.

Pada 1995 terjadi perampokan dan pemerkosaan terhadap keluarga Acan di Kampung Cimatis, Jatikarya, Bekasi. Istri dan anak Acan diperkosa oleh para perampok yang mengaku terangsang melihat istri dan anak Acan, karena sebelumnya mereka menonton VCD porno.¹ Kontroversi ini muncul karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa perempuan Indonesia seharusnya tidak mengikuti ajang kompetisi yang dalam salah satu penilaiannya mewajibkan peserta mengenakan pakaian renang, yang dianggap porno. Sebaliknya, Yayasan Putri Indonesia menyatakan bahwa pengiriman Putri Indonesia ke Miss Universe bermanfaat untuk memperkenalkan kebudayaan dan potensi Indonesia lainnya kepada masyarakat internasional. Kontroversi keikutsertaan perempuan Indonesia dalam kompetisi internasional tersebut terus berlanjut. Pada 2005, masalah ini menjadi bahan diskusi Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR (bidang pemberdayaan perempuan) dengan Yayasan Putri Indonesia (YPI) dan *Miss Indonesia Club* (MIC). Anggota Komisi VIII dari Partai Keadilan Sejahtera, Yoyoh Yusroh, mengeluarkan pernyataan pers bahwa keikutsertaan Indonesia di ajang *Miss Universe* tidak layak dilanjutkan, karena ajang tersebut bukan cara yang baik untuk membangun citra Indonesia.²

Pada Mei 1998, terjadi perkosaan massal, khususnya terhadap perempuan keturunan Tionghoa, dalam pola yang sistematis. Peristiwa kelam ini—berjalin dengan sejumlah peristiwa seperti penculikan dan penembakan aktivis mahasiswa, penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan—telah

¹ Notulasi FGD I, "Konteks Kelahiran & Kronologi Perkembangan RUU APP", Komnas Perempuan, 12 Juni 2008.

² "Kontroversi Miss Universe Masuk Di Komisi VIII DPR-RI". <http://www.kapanlagi.com/h/0000068385.html>/diakses tgl 16 Juni 2009.

memicu runtuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto. Pergantian pemerintahan kemudian menghasilkan sejumlah kebijakan baru. Salah satunya adalah pembubaran Departemen Penerangan pada 1999, sehingga media cetak bebas terbit tanpa harus mendapat izin dari pemerintah. Media-media cetak maupun media elektronik ketika itu banyak memuat atau menayangkan hal-hal yang dianggap porno, misalnya *Lipstick, Metropolis, Girls, Buah Bibir, Top, Expose, Lelaki, Prahara, On Line, Exotica, Dugem, Goyang, Exo, Matra, Magazine, Ranjang, Romeo, Oke, Libid*, dan *Maxim*. Maraknya media yang dianggap mengumbar pornografi ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai penumpang gelap terbukanya kran kebebasan pers pada era reformasi (Soebagijo: 2008: 6). Pada tahun yang sama, muncul satu peristiwa yang kemudian memancing perdebatan publik tentang batasan antara pornografi dan seni, yakni foto Sophia Latjuba di sampul majalah *Popular*. Foto tersebut mengesankan Sophia Latjuba dipotret telanjang, tanpa pakaian sehelai pun. Sama dengan kasus sejenis sebelumnya, perdebatan kemudian berkembang di seputar batasan antara seni dan pornografi.

Pada 2000, terjadi kontroversi di masyarakat tentang acara “Dansa Yuk Dansa” yang ditayangkan salah satu stasiun televisi di Jakarta. Sebagian ormas Islam menganggap acara tersebut mengandung pornografi dan merupakan budaya Kristen. Acara ini sangat digemari oleh masyarakat luas.³ Selanjutnya, pada 2001, isu pornografi menghangat kembali seiring munculnya VCD “Bandung Lautan Asmara/Itenas”. VCD ini berisi adegan hubungan seksual sepasang mahasiswa-mahasiswi yang semula dimaksudkan sebagai dokumentasi pribadi, tetapi kemudian disebarluaskan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Beredarnya VCD ini memicu perdebatan luas di masyarakat, khususnya mengenai kerusakan moral generasi muda, bahkan sampai diproses secara hukum oleh

³ Notulasi FGD I, “Konteks Kelahiran & Kronologi Perkembangan RUU APP”, Komnas Perempuan, 12 Juni 2008.

pihak kepolisian. Selain itu, masih banyak beredar VCD lain berisi adegan seksual antara laki-laki dan perempuan yang direkam secara sembunyi-sembunyi (Sony: 2005:5).

Masih pada tahun yang sama, di Jawa Timur terjadi kontroversi terkait goyang ngebor Inul Daratista, penyanyi dangdut asal Pasuruan. VCD-VCD berisi rekaman pentas Inul dalam acara perkawinan di kampung-kampung beredar secara luas di masyarakat. Keriuhan perdebatan terkait goyang ngebor Inul ini meluas dalam skala nasional setelah Inul tampil sebagai bintang utama di acara “Sang Bintang” yang ditayangkan oleh SCTV pada 2003. Goyang ngebor Inul yang laris pun sontak menimbulkan perdebatan di masyarakat, sekaligus memunculkan bintang-bintang lain yang menciptakan goyang khas masing-masing. Rhoma Irama, pedangdut senior, menegur, melarang Inul menyanyikan lagu ciptaannya, dan menganggap Inul sebagai ikon goyang dangdut yang mengandung pornografi. Goyang ngebor Inul juga kerap dijadikan contoh kasus tentang pornoaksi.⁴

Pada 2002, Iip Wijayanto (tokoh pemuda di Yogyakarta) bersama dengan Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan (LSCK) Yogyakarta memublikasikan hasil penelitian tentang perilaku seks di luar nikah. Penelitian ini sendiri dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002. Hasilnya, 97,05 persen dari 1.660 mahasiswi 16 perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta yang menjadi responden mengaku sudah tidak perawan. Hasil ini dipertanyakan keabsahannya, terutama menyangkut keabsahan metodologi dan keakuratan datanya. (Qodir: 2006: 180). Masih dalam kurun waktu yang berdekatan, pada 2003, terbit buku *Jakarta Under Cover* karya Moamar Emka. Buku ini berisi tentang dunia hiburan malam, bisnis seks, dan perilaku seksual sebagian kelas menengah atas di Jakarta. Buku ini menjadi *bestseller* dan menimbulkan banyak reaksi di masyarakat. Apa yang ditampilkan dalam buku

⁴ Wawancara dengan Eva Sundari, 8 Mei 2008, di rumah Eva Sundari Jl. Tebet Dalam IV No. 07.

Jakarta Under Cover sering kali dianggap sebagai potret kemerosotan moral bangsa, sedangkan bukunya sendiri dianggap sebagai buku yang porno.⁵

Perdebatan tentang pornografi mengalami pasang surut, namun dari tahun ke tahun terus menjadi bahasan di masyarakat. Pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan para praktisi televisi agar tidak mempertontonkan puser perempuan karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma agama, sosial, dan jati diri bangsa. Alwi Shihab selaku Menko Kesra menyampaikan hal tersebut kepada pers dan menyebutnya sebagai pesan Presiden terkait masalah pornografi dan pornoaksi. Alwi Shihab bahkan mengaku telah mengundang menteri terkait dan seluruh perwakilan televisi swasta, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi perempuan, dan Majelis Ulama Indonesia serta unsur-unsur agama lainnya untuk membicarakan masalah tayangan yang menunjukkan puser perempuan.⁶ Pernyataan Presiden SBY tersebut merupakan gambaran pandangan pemerintah terhadap tubuh perempuan yang dianggap sebagai penyebab kemerosotan moral. Gadis Arivia, seorang feminis, menilai pernyataan Presiden ini sebagai pandangan yang muncul dari tatanan masyarakat patriarkis. Pandangan puser perempuan sebagai masalah dan puser laki-laki dianggap biasa adalah pandangan yang bias gender. (Arivia: 2005)

Masih di tahun 2004, kontroversi yang luas juga muncul terkait penayangan Film "Buruan Cium Gue." Sekretaris Umum MUI, Prof. Dr. M. Din Syamsudin menyatakan bahwa MUI telah mengirimkan surat kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan isi bahwa Film "Buruan Cium Gue" (BCG) telah menyinggung rasa susila masyarakat, menimbulkan rasa ketakutan di kalangan orangtua dan pendidik, menimbulkan

⁵ Notulasi FGD I.

⁶ "Presiden Risi pada Tayangan 'Puser' di TV". Senin, 20 Desember 2004 <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0412/20/humaniora/1447799.htm>.

ancaman gangguan ketertiban umum, serta dapat memicu reaksi-reaksi yang tak terkendali.⁷ Din Syamsudin, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Tutie Alawiyah, Winarso (tokoh agama Budha), dan Theo Bela (tokoh agama Katolik) juga mendatangi Lembaga Sensor Film (LSF) untuk mempertanyakan mengapa film tersebut lolos sensor.⁸ Pada akhirnya, Film ini dihentikan pemutarannya mulai tanggal 20 Agustus 2004.⁹

Pada 2005, terjadi pesta seks yang dilakukan siswa-siswi di sebuah SMA di Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa tersebut diberitakan secara luas di media cetak dan elektronik, baik daerah maupun nasional. Sebagian masyarakat menganggap bahwa peristiwa seperti ini terjadi karena pengaruh dari barang-barang pornografi yang beredar luas di masyarakat. Peristiwa ini juga dianggap sebagai bukti rusaknya moralitas generasi muda.¹⁰ Melindungi moralitas generasi muda kemudian menjadi salah satu argumen kuat dari pendukung UU Pornografi.

Polemik terkait pornografi kembali mencuat pada 2006, tatkala beredar luas video hubungan intim antara anggota DPR (YZ) dengan ME. Beredarnya video ini dianggap telah mencoreng citra DPR sebagai lembaga negara yang terhormat. Peristiwa tersebut juga telah memaksa YZ untuk mengundurkan diri dari Fraksi Golkar. Masih pada tahun yang sama, masyarakat kembali dihebohkan dengan foto Anjasmara dan Isabel Jahja yang ditampilkan dalam pameran di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Foto itu pun ditanggapi dengan keras oleh Front Pembela Islam sebagai bentuk pelecehan agama Islam, karena setting foto adalah taman Firdaus. Puncak keriuhan

⁷ "Aa Gym: 'BCG' Sebenarnya Berjudul 'BURUAN, ZINAH GUE'", 18 Agustus 2004. <http://www.kapanlagi.com>.

⁸ "Pro dan Kontra Seputar Film 'BURUAN CIUM GUE!'", Kamis, 19 Agustus 2004 <http://www.kapanlagi.com>

⁹ "Film 'Buruan Cium Gue!' Ditarik dari Peredaran". <http://www.seasite.niu.edu/trans/Indonesian/Film%20Buruan.htm>

¹⁰ Notulasi FGD I. "Konteks Kelahiran & Kronologi Perkembangan RUU APP", Komnas Perempuan, 12 Juni 2008.

dari pembahasan publik tentang pornografi adalah terbitnya Majalah *Playboy* Indonesia. Muhammadiyah,¹¹ Fraksi PKS,¹² dan yang paling keras, Front Pembela Islam (FPI) menyatakan penolakan atas penerbitan majalah ini. Bahkan, FPI bereaksi secara frontal dengan merusak kantor majalah *Playboy* dan melaporkan sejumlah orang terkait dengan penerbitan majalah ini ke polisi.¹³

Sejumlah peristiwa di atas kemudian menggerakkan MUI untuk menuntut keberadaan undang-undang yang mengatur Pornografi secara spesifik. Demikian pula Kowani, yang dalam kongresnya ke-22 (2004) mengamanatkan desakan agar pemerintah menyusun undang-undang untuk mengatasi masalah pornografi. Pandangan ini didasari oleh pemikiran bahwa penyebaran pornografi sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan dan membahayakan anak dan remaja.¹⁴

Serangkaian peristiwa tersebut juga memberikan catatan penting. Pertama, wacana yang dominan dalam memandang masalah pornografi adalah pornografi sebagai masalah moralitas dan jati diri bangsa. Wacana bahwa pornografi adalah masalah yang kompleks dan dapat dipandang sebagai isu hak perempuan atas tubuhnya, kapitalisme, dan politik kurang mengemuka dibandingkan pornografi sebagai masalah moralitas bangsa. Kedua, negara, dalam hal ini diwakili oleh anggota DPR, presiden, menteri pemberdayaan perempuan, dan menteri kesejahteraan rakyat, juga memandang tubuh perempuan sebagai alat politik untuk menunjukkan kekuasaan mereka, dengan menetapkan pengaturan bagi tubuh perempuan, dan tidak pada tubuh laki-laki. Ketiga, tokoh agama berperan

¹¹ "Muhammadiyah Menentang Penerbitan Majalah Playboy", *Muhammadiyah online*, 8 April 2006.

¹² "Tifatul Sembiring: PKS Tolak Penerbitan Majalah Playboy". 23/01/2006 <http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=827>.

¹³ "Massa FPI Rusak kantor Playboy". 13-April-2006 <http://www.cmm.or.id>.

¹⁴ Wawancara dengan KOWANI, 27 Januari 2009 di kantor KOWANI

penting dalam mengundang peran negara untuk masuk dalam wilayah privat masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Gadis Arivia dalam menanggapi pernyataan presiden tentang larangan tayangan yang menampilkan pusar perempuan, bahwa dalam masyarakat yang represif dan diskriminatif terhadap perempuan, legislatif, eksekutif, dan agama bekerjasama untuk melakukan diskriminasi tersebut. (Arivia: 2005). Tidaklah mengherankan jika pihak yang memiliki inisiatif menyusun Rancangan Undang-undang Pornografi adalah kalangan agama yang diprakarsai MUI. Secara substansial pun, rancangan undang-undang yang diajukan sangat kental dengan pandangan pornografi sebagai masalah moral, dengan pandangan dasar bahwa tubuh perempuan adalah penyebab kemerosotan moral dan, karenanya, harus dibatasi dan diatur.

Pro dan Kontra Seputar UU Pornografi

Tahap Awal (2002-2006)

Pembahasan RUU yang mengatur pornografi diawali dengan diajukannya RUU Anti Pornografi (RUUAP) sebagai inisiatif Badan Legislasi DPR pada Juli 2003. RUU ini terdiri atas 13 bab dan 36 pasal serta pernah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR periode 1999-2004.¹⁵ Beberapa kelompok dan tokoh masyarakat sempat diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Pansus tersebut. Namun, pembahasan RUUAP ini tidak selesai karena berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 1999-2004. Dengan demikian, RUU ini hangus dan, kalau mau dibahas kembali pada masa keanggotaan DPR periode berikutnya, harus diajukan kembali mulai dari awal.

¹⁵ Pansus yang membahas RUU tentang Anti Pornografi adalah Pansus Besar, yaitu terdiri atas perwakilan semua fraksi dari lintas komisi. Wawancara dengan Yoyoh Yusroh, 14 Mei 2008 di Gedung DPR.



Foto: Antara

DPR periode 2004-2009 kemudian kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang yang mengatur pornografi dengan judul **Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP)** pada 23 Juni 2005. RUUAPP diajukan kepada pimpinan DPR sebagai usul inisiatif komisi VIII DPR-RI. Perbedaan RUUAPP dengan RUUAP adalah pasalnya lebih banyak dan memuat tambahan klausul-klausul tentang pornoaksi. RUUAPP yang terdiri atas 11 bab dan 93 pasal ini pun langsung menuai reaksi luas dari masyarakat dan mengundang polemik tajam antara pendukung dan penolaknya.

Peta Pendukung dan Penentang RUUAPP

Pendukung RUUAPP

Kelompok pendukung RUUAPP secara umum mencakup kelompok berbasis agama Islam, kelompok perempuan berbasis agama Islam maupun non agama, organisasi perlindungan anak, dan organisasi yang dibentuk khusus untuk menentang pornografi. Organisasi berbasis agama Islam meliputi *Nahdlatul Ulama*, *Muhammadiyah*, *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, *Front Pembela Islam*, *Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*, dan lain-

nya. Organisasi perempuan berbasis agama meliputi *Aisyiah Muhammadiyah, Muslimat NU, Muslimah HTI, dan Wanita Indonesia*. Sedangkan organisasi perempuan dan yang tidak berbasis agama adalah *Kowani (Kongres Wanita Indonesia)*. Organisasi perlindungan anak yang mendukung UU pornografi adalah *KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)* dan *ASAI (Aliansi Selamatkan Anak Indonesia)*. Selain itu, terdapat organisasi yang dibentuk khusus untuk menentang pornografi, yaitu *Masyarakat Tolak Pornografi (MTP)*.

Secara umum, semua pendukung RUUAPP memandang pornografi telah meluas, dengan kemudahan akses yang dipercepat oleh teknologi informasi seperti Internet dan *hand phone*.¹⁶ Salah satu hal yang mendasar adalah kelompok ini memandang adanya hubungan kausalitas antara keterpaparan terhadap pornografi dengan perilaku seksual yang dianggap menyimpang dari batasan moralitas bangsa Indonesia dan agama (Islam). Dalam fatwanya, MUI menyebutkan bahwa pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya.¹⁷ Berbagai data hasil penelitian tentang kejahatan seksual yang dilakukan pelaku setelah mengakses perilaku pornografi dari media informasi disajikan oleh pihak pendukung untuk menguatkan argumen mereka¹⁸. Sebagai solusi bagi masalah pornografi, pihak pendukung

¹⁶ Wawancara dengan Aisyiah Muhammadiyah, Muslimat NU, Neng Djubaedah, Kowani, KPAI, Desember 2008-Februari 2009.

¹⁷ Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

¹⁸ Wawancara dengan Kowani tgl 27 Januari 2009 di kantor Kowani, wawancara dengan Ibu Neng Djubaedah tgl 21 Januari 2009 di Fakultas Hukum UI, wawancara dengan Aisyiah Jakarta, 6 Januari 2009.

menganggap perlu adanya Undang-undang Pornografi. Alasan menjaga moralitas bangsa ini merupakan argumen **pertama** dan utama dari kelompok pendukung UU Pornografi.

Dalam hal ini, Khofifah Indar Parawansa, Ketua Muslimat NU, memberi catatan bahwa RUUAPP harus bersifat mengatur dan bukan membatasi serta harus dibangun di atas pluralisme agama dan budaya. RUUAPP jangan sampai mematikan budaya dan kreativitas. Pengaturan untuk busana harus disesuaikan dengan konteks (contoh, bikini dipakai di kolam renang tidak masalah).¹⁹

Argumen **kedua**, RUUAPP dibutuhkan untuk melindungi perempuan. K.H. Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengatakan

... RUUAPP dapat mencegah terjadinya eksploitasi perempuan oleh kaum kapitalis. Contohnya, banyak iklan di media cetak dan elektronik yang memakai model perempuan walaupun produknya tidak berkaitan dengan perempuan, seperti produk furniture, pompa air, permen, dan lainnya. Yang menikmati keuntungan dari iklan-iklan seperti ini adalah kaum kapitalis, sementara perempuan sendiri buntung²⁰

Sementara, Neng Djubaedah, salah satu pengurus MUI dan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa di dalam RUUAPP terdapat larangan memperlihatkan bagian-bagian tubuh perempuan yang menimbulkan berahi. Larangan ini menuntut perempuan untuk menutup auratnya. Dengan demikian, perempuan terhindar dari eksploitasi.²¹

Ketiga, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pornografi. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengatakan bahwa keberadaan undang-undang yang khusus mengatur tentang pornografi itu dibu-

¹⁹ *Tempo Interaktif*, 7 Maret 2006.

²⁰ Wawancara dengan KH. Hasyim Muzadi, tanggal 2 April 2008 di Pesantren Al-Hikam II, Depok.

²¹ Wawancara dengan Neng Djubaedah, S.H., M.H. tanggal 6 Maret 2008.

tuhkan, karena peraturan perundangan yang ada—Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran—tidak memadai lagi untuk mencegah dampak negatif yang besar dari pornografi dan pornoaksi.²² Hal senada juga diungkapkan oleh Neng Djubaedah, bahwa KUHP tidak memadai lagi untuk dipakai menanggulangi dampak negatif pornografi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi.²³

Keempat, kelompok pendukung memandang mekanis lain yang ada dalam masyarakat, seperti pendidikan, agama, dan keluarga, tidak lagi mampu mengatasi gempuran pornografi yang ditopang oleh kekuatan jaringan bisnis pornografi berskala internasional. Berpijak pada pemikiran tersebut, kelompok pendukung menganggap negara berhak membuat kebijakan untuk mengatasi masalah pornografi. Undang-undang pornografi tidak dianggap sebagai bentuk intervensi negara karena yang dibatasi adalah dampak jam 10.00–11.00 WIB, di Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta. Hal senada dikatakan oleh KH. Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketika diwawancarai tanggal 18 Maret di Masjid Istiqlal Jakarta, jam 14.00 WIB. Juga Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, ketika diwawancarai tanggal 22 Februari 2008, di kantor DPP HTI, Jakarta. pornografi, bukan kebebasan masyarakat. Argumen ini tercermin dalam pernyataan yang dikemukakan oleh ketua PBNU, Hasyim Muzadi.

RUUAPP bukan merupakan salah satu bentuk intervensi negara terhadap masalah privat warga negara. Karena yang berlebihan adalah tindakan pornografi, bukan prevensi negara. Menurut saya, yang dianggap berlebihan adalah pro-

²² Notulasi pertemuan Tim Lintas Sektor dengan kelompok masyarakat pada 29 November 2007 di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan Jakarta.

²³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*.

ses kerusakan yang dianggap sebagai hak. Negara mengatur, dan sepanjang pengaturan itu tidak melampaui hal-hal yang bersifat privasi, maka hal itu merupakan hak negara, kecuali kalau pengaturan itu memasung kebebasan. Sementara yang dipasung oleh RUUAPP adalah kerusakannya.²⁴

Salah satu aspek yang sangat krusial di sini adalah pihak penentang memandang adanya agenda tersembunyi dari kelompok Islam politis untuk secara bertahap memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional (Misrawi: 2006: 47). Pandangan tersebut juga mendorong beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam—seperti Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua—menolak pengesahan UU Pornografi. Bahkan, pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah tersebut tak segan mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika aspirasi mereka diabaikan.

Namun, kelompok pendukung menyangkal kekhawatiran tersebut. Ketua MUI, K.H. Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa pornografi adalah masalah moral dan masalah sosial, yang kebetulan sama dengan syari'at Islam.

Pornografi bukan hanya masalah syari'at tapi juga masalah moral. Pelacuran, perjudian, dan pornografi merupakan masalah sosial. Menurut UU No. 32, penanggulangan masalah sosial merupakan kewajiban pemerintah daerah. Hal ini kebetulan sama dengan syari'at Islam. Bahkan, agama-agama yang lain juga mendukung pengaturan masalah pornografi karena tujuannya adalah untuk melindungi akhlak bangsa. Perkataan bahwa RUUAPP merupakan salah satu indikasi dari usaha formalisasi syari'at Islam hanyalah provokasi, masak sedikit-sedikit dikatakan formalisasi syari'at Islam. Kalau zakat, wakaf, dan haji itu murni masalah syari'at Islam. Tapi kalau pengaturan pornografi, perjudian, dan pelacuran itu masalah sosial dan kebetulan sama dengan ajaran agama, karena sama-sama membawa kebaikan bagi

²⁴ Wawancara dengan Hasyim Muzadi, 2 April 2008.



Foto: Antara

masyarakat. Dengan demikian, pengaturan itu bukanlah islamisasi, tapi memang kebutuhan masyarakat.²⁵

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Hasyim Muza-di, bahwa pornografi merupakan masalah demoralisasi akibat kebebasan pers yang berlebihan pasca reformasi, dan bukan merupakan usaha formalisasi ajaran Islam. Menurutnya, RU-UAPP masih jauh dari syari'at Islam yang memandang porno-grafi secara lebih ketat.²⁶

Hal yang penting untuk dilihat di sini adalah penggunaan pornografi sebagai istilah yang menyatukan langkah kelompok pendukung. Kata ini telah menjadi pilihan yang strategis bagi kelompok pendukung dengan mengidentikkan kelompok penentang UU Pornografi sebagai pendukung pornografi, sekuler, dan menghendaki kebebasan tanpa batas. Hal tersebut tampak dari pernyataan yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin:

²⁵ Wawancara dengan Ma'ruf Amin, 18 Maret 2008.

²⁶ Wawancara dengan Hasyim Muzadi, 2 April 2008.

Kelompok yang tidak menghendaki RUUAPP adalah kelompok yang menghendaki kebebasan tanpa batas, kelompok sekuler. Kelompok sekuler menghendaki kebebasan tanpa batas. Karena itu, ketika ada UU dan peraturan yang membatasi, mereka tidak menghendaki. Hal ini tidak hanya terkait dengan RUUAPP tapi juga dengan yang lain, misalnya usaha untuk membubarkan Lembaga Sensor Film (LSF) dan menolak peraturan-peraturan yang lain.²⁷

NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan moderat yang mendukung negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Namun, dalam isu terkait moralitas dan seksualitas perempuan, kedua organisasi ini juga memandang tubuh perempuan sebagai sumber fitnah yang harus dibatasi. Terkait dukungannya terhadap UU Pornografi, Ketua PBNU, Hasyim Muzadi, menyampaikan argumennya:

NU mendukung RUUAPP, karena RUU tersebut hadir untuk menanggulangi dampak negatif pornografi. Pornografi merusak moralitas bangsa. Karena pornografi itu merusak, maka NU mendukung RUUAPP. Kebebasan bukanlah kebebasan untuk merusak. Kalau merusak dianggap sebagai kebebasan, maka semuanya akan rusak. Kebebasan harus dimanfaatkan untuk kreativitas demi kebaikan. Ketika sesuatu, seperti pornografi, betul-betul merusak, maka ia jangan dikategorikan sebagai kebebasan.²⁸

Hal lain yang juga menarik dicermati dari kalangan pendukung UU Pornografi adalah pemikiran bahwa kehadiran UU khusus tentang pornografi diilhami oleh adanya pengaturan pornografi di negara-negara yang juga menganut demokrasi.²⁹ Adanya pengaturan pornografi di Amerika Serikat seringkali menjadi argumen yang dikemukakan oleh kelompok pendukung UUP untuk menangkis argumen kelompok penentang bahwa UUP telah menafikan HAM dan tidak menghargai pluralitas di negara Indonesia yang demokratis.

²⁷ Wawancara dengan Ma'ruf Amin, 8 Maret 2008.

²⁸ Wawancara dengan KH. Hasyim Muzadi, tanggal 2 April 2008.

²⁹ Wawancara dengan Kowani, Muslimat NU, Aisyiah Muhammadiyah,

Di antara kelompok pendukung sendiri sebenarnya terdapat perbedaan pemahaman terkait kebijakan tentang pornografi. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), misalnya, cenderung menginginkan pengaturan pornografi didasarkan pada aturan-aturan agama (Islam).³⁰ Neng Djubaedah, ketua tim kecil MUI yang bertugas merumuskan RUU Pornografi untuk kemudian diajukan kepada pemerintah, mendasarkan rumusannya pada ajaran Islam.³¹ Sedangkan Kowani lebih menekankan pada aturan terhadap penyebaran produk pornografi.³² Sementara, Organisasi Perlindungan Anak (KPAI) lebih menekankan pada pengaturan industri pornografi demi melindungi anak dari menjadi model produk pornografi dan membatasi akses anak-anak terhadap pornografi, tanpa menggunakan batasan-batasan agama tertentu³³. Namun, semua perbedaan ini bertemu pada satu titik, yaitu pandangan bahwa perlu ada aturan khusus tentang pornografi untuk mengatasi kemerosotan moral akibat meluasnya pornografi, serta untuk melindungi anak-anak dan generasi muda.

Penentang RUUAPP

Penentang RUUAPP mencakup kelompok masyarakat yang sangat beragam, mulai dari kelompok perempuan berbasis agama maupun non agama, organisasi Agama Kristen, Katolik, dan Hindu, kelompok seni, akademisi, kelompok aktivis HAM dan pluralisme, hingga kelompok transgender. Kelompok perempuan berbasis agama yang berada dalam barisan penolak RUUAPP adalah *Fatayat NU*, *Yayasan Puan Amal Hayati*, dan *Rahima*. Sedangkan kelompok perempuan non agama meliputi *Koalisi Perempuan Indonesia*, *Solidaritas Perempuan*, *LBH*

³⁰ Wawancara dengan Febriyanti Abbasuni, Juru Bicara Muslimah HTI, 9 Januari 2009 di Kantor HTI, Crown Palace, Jakarta.

³¹ Wawancara dengan Neng Djubaedah, Januari 2009 di Fakultas Hukum UI

³² Wawancara dengan Kowani, Januari 2009 di kantor Kowani

³³ Wawancara dengan KPAI Desember 2008 di kantor KPAI.

APIK, dan *Yayasan Jurnal Perempuan*. Lembaga agama yang menyatakan penolakan resmi terhadap UU Pornografi adalah *Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)* selaku organisasi pemegang otoritas bagi umat Katolik Indonesia dan *Persatuan Gereja Indonesia (PGI)* yang merupakan representasi dari umat Kristen Protestan. Sementara, kelompok aktivis HAM dan pluralisme serta kelompok pekerja seni bergabung dalam *ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika)*.

Secara umum, kelompok penentang memiliki pandangan bahwa penyebaran pornografi secara luas juga merupakan suatu masalah bagi masyarakat. Namun, berbeda dengan kelompok pendukung, kelompok penentang memandang bahwa RUUAPP bukanlah solusi untuk mengatasi masalah pornografi. Bukan saja tidak menyelesaikan masalah, RUUAPP menurut mereka justru akan menimbulkan masalah baru.

Pandangan di atas didasarkan pada sejumlah argumen. **Pertama**, RUUAPP melanggar HAM, karena mengancam kebebasan berekspresi dalam kesenian dan kebudayaan serta intoleran terhadap kelompok-kelompok minoritas. Budaya-budaya lokal seperti di Bali, Papua, dan Jawa serta tari-tarian yang berkaitan dengan ritual keagamaan terancam dengan RUUAPP. Cok Sawitri, budayawan perempuan dari Bali, misalnya, mengatakan bahwa pasal 4, 5, dan 6 RUUAPP—yang melarang pembuatan tulisan, lukisan, dan sejenisnya dari bagian tubuh sensual orang dewasa; ketelanjangan; dan tarian erotis—merupakan pelanggaran terhadap HAM sipil. Masyarakat Bali, misalnya, menganggap lukisan perempuan menari dengan sensual bukanlah perbuatan kriminal, melainkan karya seni yang lahir dari proses kreatif dan merupakan bagian dasar dari kebutuhan pengembangan bakat pribadi.³⁴ RUUAPP juga intoleran karena tidak menghargai hak-hak minoritas. Contoh, pasal 12, 13, 14, 22, dan 23 RUU ini—yang berisi larangan menyiarkan, membuat, menyebarluaskan, dan membeli barang-barang yang dianggap porno—tidak selaras

³⁴ *Jurnal Perempuan*, No. 47 tahun 2006, h. 42.

dengan keragaman budaya masyarakat Indonesia, di mana lukisan perempuan sensual atau telanjang dan lukisan perempuan yang bergoyang pinggul, oleh sebagian budaya Indonesia, tidak dikategorikan pornografi.

Kedua, RUUAPP membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Argumen ini dikemukakan oleh Komponen Rakyat Bali (KRB), yakni paguyuban rakyat Bali yang terdiri atas berbagai lapisan masyarakat namun tidak terstruktur. Mereka mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika RUUAPP disahkan karena mengancam keberadaan ritual agama Hindu di Bali.³⁵ Sebagai contoh, jika dipahami secara material dan fisikal semata, *lingga-yoni* merupakan representasi organ seksual pria dan wanita. Namun, jika dipahami melampaui batas material dan fisikalnya atau secara substansial berdasarkan tradisi spiritual dan ajaran esoterik Bali, maka *lingga-yoni* merupakan simbol yang teramat sakral, luhur, serta bagian tidak tergantikan dalam lanskap pemikiran spiritual masyarakat Bali. *Lingga-yoni* merupakan simbol kekuatan *utpatti* (penciptaan semesta) serta *stitti* (pemeliharaan semesta) dari Ida Sanghyang Widdhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa.³⁶

Ketiga, RUUAPP mengancam perekonomian masyarakat. Dewa Made Beratha, Gubernur Bali periode 1998–2008 mengatakan bahwa RUUAPP mengancam perekonomian masyarakat Bali. Jika RUUAPP disahkan maka perekonomian masyarakat Bali yang bersumber dari pariwisata akan mati.³⁷ Wisatawan yang datang ke Bali, terutama dari luar negeri, akan berkurang karena mereka tidak bisa berjemur di pantai-pantai indah di Bali dengan memakai bikini sebab bisa dianggap porno.

Keempat, telah ada peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang pornografi. Peraturan perundang-undangan itu adalah

³⁵ www.islamlib.com, 26 Juni 2006.

³⁶ Pernyataan sikap KRB, 20 Februari 2006, diakses dari www.cybertokoh.com, 25 Juli 2008.

³⁷ *Tempo interaktif*, 2 Maret 2006.

- (a) *pasal 282 dan 283 KUHP*, berisi larangan membuat gambar atau tulisan yang isinya melanggar kesusilaan;
- (b) *pasal 36 ayat 5c UU No. 32 Tahun 2002* tentang penyiaran yang melarang isi siaran menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- (c) *pasal 13a UU No. 40 Tahun 1999* tentang Pers yang melarang perusahaan pers memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- (d) *pasal 2 dan 3 UU No. 8 Tahun 1992* tentang Perfilman yang menyebutkan bahwa dasar, arah, dan tujuan perfilman di antaranya adalah untuk memelihara ketertiban umum dan rasa kesusilaan masyarakat;
- (e) *pasal 59 dan 66 UU No. 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lain untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Argumen ini dikemukakan oleh Komnas Perempuan yang memandang bahwa yang diperlukan adalah *law enforcement*, bukan undang-undang baru.

Kelima, RUUAPP melanggar hak-hak perempuan. Contoh, pasal 1 tentang definisi pornografi: *“Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan/atau erotika.”* Pasal ini tidak membedakan antara pornografi, kecabulan, dan erotika. Definisi ini merupakan bentuk dekontekstualisasi terhadap tubuh perempuan, karena mengandaikan erotika sebagai bagian dari pornografi. Padahal, erotika adalah kodrat alami manusia sebagai makhluk yang mempunyai gairah seksual.³⁸ Contoh lain,

³⁸ Jurnal Perempuan, Edisi 38, h. 44.

pasal 5 yang berbunyi, “*Setiap orang dilarang dengan sengaja menjadikan diri dan/atau orang lain sebagai model atau objek perbuatan pornografi.*” Pasal ini membuka kemungkinan untuk menjerat perempuan yang menjadi korban pornografi, sebagai pelaku. Kenyataannya, pornografi sering terjadi karena penyalahgunaan tujuan pengambilan gambar. Pengambilan gambar—yang misalnya semula bertujuan untuk *casting* pembuatan iklan, sinetron, atau film—dapat saja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi memperoleh keuntungan material maupun lainnya.³⁹

Media Perdebatan Kelompok Pendukung dan Penentang

Perdebatan antara kelompok pendukung dan penentang RUUAPP ini berkembang dalam beragam bentuk dan skala. Perang pernyataan dan penulisan artikel di media cetak dan elektronik, penulisan buku, debat publik, rapat dengar pendapat dengan DPR, serta sejumlah demonstrasi dengan ribuan orang yang turun ke jalan, semua itu menjadi fenomena baru dalam dinamika proses demokrasi di Indonesia.

Peran media cetak dan elektronik sebagai arena perdebatan cukup menonjol dalam pembahasan RUUAPP. Media cetak memuat argumen-argumen dari pihak pendukung maupun penentang, serta proses pembahasannya di DPR. Hal yang tidak kalah menarik adalah dinamika perdebatan di dunia maya, dengan memanfaatkan berbagai situs jejaring sosial seperti blog, milis, dan sebagainya. Beberapa blog dibentuk khusus untuk mendukung atau menolak pengesahan RUU ini. Misalnya saja blog *ruuappri.blogspot.com* yang dibuat dengan tujuan mendukung pengesahan RUU Pornografi, sebaliknya blog *jiwa merdeka* dibuat untuk menolak pengesahan RUUP.

³⁹ Penjelasan lebih rinci tentang modus operasi pornografi, baca Jaringan Prolegnas Pro Perempuan (JP3), *Catatan dan Usulan Perubahan RUU APP*, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus RUU APP pada 24 November 2005 di Ruang Komisi VIII, Gd. Nusantara II B, DPR RI.

Puncak dari perdebatan di media maupun dalam debat dan dialog publik adalah pengerahan massa ke jalan. Perluasan area partisipasi publik dalam perdebatan ini pertama kali diprakarsai oleh aktivis perempuan. Mereka mengadakan demonstrasi menentang RUU ini dalam rangkaian peringatan hari perempuan sedunia pada 2006. Demonstrasi tersebut diikuti dengan serangkaian rapat umum di Jakarta dan kota-kota lainnya, yang diorganisir oleh aktivis perempuan, seniman daerah, dan masyarakat lokal yang memiliki kesamaan kritik terhadap RUU ini. Koalisi kelompok penentang yang lebih besar kemudian terbentuk. Dipelopori oleh aktivis perempuan, koalisi ini mengadakan pawai Bhinneka Tunggal Ika di jalan utama di Jakarta, pada 22 April 2006, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Lebih dari 10.000 orang, laki-laki dan perempuan, demikian juga transgender, dari beragam suku dan latar belakang sosial berpartisipasi dalam pawai tersebut. Tokoh-tokoh terkemuka pluralisme juga hadir, termasuk dari organisasi perempuan berbasis Islam.

Demonstrasi tersebut berbalas aksi serupa dari kelompok pendukung yang dinamai Aksi Sejuta Umat. Dalam aksi ini, tampak dengan jelas simbol-simbol agama tertentu seperti cara berpakaian, spanduk dengan tulisan yang mengacu pada ajaran tertentu, serta penggunaan istilah-istilah yang mengarah pada agama tertentu mewarnai aksi tersebut.

Kuatnya perdebatan, wacana, dan tindakan yang mengarah pada perang pernyataan di media massa serta ancaman-ancaman menyebabkan DPR menunda pengesahan RUUAPP yang sedianya akan dilaksanakan pada Juni 2006. DPR berjanji akan melakukan revisi terhadap RUUAPP dengan mengakomodasi aspirasi yang muncul dari masyarakat.

Tahap kedua (2006-2008)

Perubahan RUUAPP menjadi RUU Pornografi

RUUAPP akhirnya direvisi menjadi RUU tentang Pornografi yang terdiri atas 52 pasal dan 10 bab. Sebagian substansinya mengakomodasi tuntutan kelompok masyarakat



Foto: ANBTI

penentang RUUAPP. Contoh, judul diganti menjadi RUU tentang Pornografi; pasal-pasal yang mengatur tentang pornoaksi secara eksplisit ditiadakan; dibedakan antara pornografi ringan, berat, dan pornografi anak;⁴⁰ dan dimasukkan klausul tentang perlindungan terhadap anak yang sebelumnya tidak termuat dalam RUUAPP. Klausul perlindungan terhadap anak ini merupakan salah satu isu yang dimainkan oleh kelompok masyarakat penentang RUUAPP pada 2006.⁴¹

Respons terhadap Perubahan RUUAPP menjadi RUUP

Pendukung RUUAPP merespons perubahan rancangan tersebut secara berbeda-beda. HTI mengemukakan kekecewaannya terhadap perubahan ini karena yang mereka inginkan adalah melarang pornografi secara total, bukan mengatur atau membatasinya. Demikian juga MUI, yang merasa keberatan

⁴⁰ Surat elektronik Ratna Batara Munti ke Badriyah Fayumi dan Eva Sundari tanggal 23 Januari 2007.

⁴¹ Notulasi Focus Groups Discussion (FGD) II dengan peserta dari kelompok masyarakat pejuang pluralisme agama dan budaya yang menolak RUU APP. FGD ini diselenggarakan pada 1 Agustus 2008 di Komnas Perempuan.

dengan penghapusan klausul pornoaksi. Namun, kelompok pendukung tetap menghendaki RUUP segera disahkan karena menganggap DPR sudah cukup mengakomodasi aspirasi dari kelompok penolak.

Sebaliknya, perubahan RUU ini tidak mengubah sikap sebagian kelompok penentang. Masyarakat Bali, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara bersikukuh menolak perubahan tersebut karena tuntutan mereka adalah penghentian pembahasan RUU tersebut, bukan penerusan pembahasan dan revisi atasnya. Penolakan ini didasari oleh pandangan bahwa RUUP merupakan salah satu upaya memasukkan nilai moral agama tertentu ke dalam hukum nasional.

Beberapa catatan kritis yang membuat sebagian kelompok masih memilih untuk menolak pengesahan RUUP adalah sebagai berikut. **Pertama**, tetap ada pasal yang mengatur pornoaksi kendati tidak eksplisit, seperti pasal 10: "*Setiap orang dilarang mempertontonkan kegiatan yang menggunakan tubuh dengan menggambarkan gerakan yang bermuatan pornografi.*" Definisi tentang pornografi pun tetap mencakup pornoaksi, meskipun kata pornoaksi tidak disebut secara eksplisit.

Kedua, peran serta masyarakat dalam menanggulangi pornografi masih dibuka lebar-lebar. Hal ini dikhawatirkan membuka peluang kepada sebagian kelompok masyarakat, seperti FPI, untuk main hakim sendiri. FPI sering mengerahkan massa untuk menyerang dan merusak tempat-tempat yang dianggap maksiat atau paham-paham yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.⁴²

Ketiga, RUU ini mengecualikan kesenian, ritual keagamaan, pakaian adat, dan para wisatawan dalam memperlihatkan bagian tertentu tubuhnya. Hal ini sama dengan pendapat

⁴² Untuk mengetahui lebih terperinci tentang sepak terjang FPI dalam menyerang dan merusak tempat-tempat yang dianggap maksiat dan paham-paham yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, baca: Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI*, Jakarta: Nun Publisher, 2008, h. 25-29.

KH. Hasyim Muzadi, KH. Ma'ruf Amin, Neng Djubaedah, dan Khofifah Indar Parawansa. Menurut mereka, kesenian, ritual keagamaan, dan para wisatawan harus dikecualikan dalam RUU ini. Pengecualian ini sebenarnya justru menunjukkan bahwa kelompok pendukung berpandangan bahwa terdapat kesenian, ritual keagamaan, dan pakaian adat yang mengandung pornografi. Hal ini sesungguhnya patut dipertanyakan, karena dalam pemahaman masyarakat setempat, kesenian, ritual keagamaan, dan pakaian adat mereka sama sekali tidak porno.⁴³ Definisi pornografi dalam RUUP-lah yang menyebabkan semua itu masuk ke dalam kategori porno, yang kemudian dikecualikan.

Keempat, RUUP tidak menghargai hak-hak perempuan. Pasal 8 menyebutkan, *"Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model media yang mengandung muatan pornografi."* Klausul dalam pasal ini sangat mungkin digunakan untuk mengkriminalkan perempuan. Kenyataannya, banyak perempuan yang menjadi objek pornografi karena terjerat kaum kapitalis atau terperangkap sindikat perdagangan orang.

Gerakan Perempuan dan UU Pornografi

Dalam perdebatan UU Pornografi, gerakan perempuan berada pada kubu pendukung maupun kubu penentang. Organisasi perempuan berbasis agama Islam seperti Aisyiah Muhammadiyah dan Muslimat NU memilih untuk mendukung UU Pornografi. Mereka berargumen bahwa kemerosotan moral akibat pornografi tidak lagi dapat diatasi dengan mengandalkan mekanisme yang ada di masyarakat, semisal pendidikan dan agama. Sementara, organisasi perempuan yang tidak berbasis agama seperti Kowani (Kongres Wanita Indonesia)

⁴³ Notulasi FGD II dengan peserta dari kelompok masyarakat pejuang pluralisme agama dan budaya yang menolak RUU APP. FGD ini diselenggarakan pada 1 Agustus 2008 di Komnas Perempuan.

mendukung UU Pornografi dengan argumen untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kejahatan seksual yang diakibatkan oleh meluasnya pornografi.

Di pihak lain, sebagian besar gerakan perempuan menolak RUUP dengan landasan argumen yang sama: RUU ini disusun berdasarkan pandangan yang misoginis terhadap perempuan. Tercatat bahwa Fatayat NU, Yayasan Rahima, Yayasan Puan Amal Hayati, Solidaritas Perempuan, LBH APIK, Yayasan Jurnal Perempuan, Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia, semua berada dalam barisan penolak RUUP. Sebagian besar kelompok perempuan ini merupakan anggota JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), sebuah koalisi yang memperjuangkan kepentingan perempuan dalam pembahasan undang-undang.⁴⁴

Sebagai mekanisme nasional independen yang mempunyai mandat memperjuangkan pemenuhan HAM perempuan Indonesia, Komnas Perempuan juga menolak RUU ini. Lembaga ini beranggapan bahwa kebijakan yang ada sebelumnya sudah cukup memadai untuk mengatasi masalah pornografi. Hal yang diperlukan adalah penguatan implementasi aturan tersebut, bukan menyusun aturan baru yang justru menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Komnas Perempuan menyatakan sikapnya secara resmi dengan mengirimkan surat kepada Presiden, Ketua DPR RI, dan Ketua Panitia Kerja untuk UU Pornografi di DPR.

⁴⁴ Anggota JKP3 terdiri atas: Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), Bupera FSPSI Reformasi, Derap Warapsari, Fahmina Institute, ICMC, ICRP, Insitut Perempuan, Kakilima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, KePPaK Perempuan, Kohati PB HMI, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)-Jabotabek, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, Lembayung, KBH PeKa, Mitra Perempuan, PESADA, Perempuan Mahardika, PKT RSCM, PP Fatayat NU, PP Muslimat NU, PSHK Indonesia, PERWATI, PGI Div.PA, Puan Amal Hayati, Rahima, Rekan Perempuan, Rumpun Gema Perempuan, Rumah Kita, Seknas KPI, SBMI, Senjata Kartini (SEKAR), SIKAP, The Asia Foundation (TAF), Yappika, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), AJI, Yayasan Pulih, LSPP, YATRIWI, YLBHI, Solidaritas Perempuan (SP), Solidaritas Buruh, Migran Karawang (SBMK), PERWARI, ELSAM, GPSP.

Selanjutnya, untuk merespons makin gencarnya pembahasan dan adanya upaya mempercepat pengesahan tanpa bersungguh-sungguh memerhatikan aspirasi yang berkembang luas di masyarakat, Komnas Perempuan kembali mengirimkan surat pada 15 September 2008. Surat itu berintikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut kajian Komnas Perempuan, naskah RUU Pornografi yang sedang dibahas DPR-RI masih mengandung beberapa masalah mendasar terkait: (1) definisi yang multitafsir dan berisiko memunculkan ketidakpastian hukum; (2) tujuan undang-undang yang akan menata kehidupan moral melalui perundangan; (3) cakupan pengaturan yang memasuki ranah privat; dan (4) risiko kriminalisasi orang tidak bersalah, khususnya perempuan.
2. Komnas Perempuan berpendapat bahwa pengesahan RUU Pornografi atas dasar naskah yang ada saat itu justru akan memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Meskipun Komnas Perempuan juga melihat urgensi dari penanganan yang efektif terhadap ketidakadilan dan kekerasan akibat pornografi, Komnas Perempuan menghimbau DPR-RI agar tidak tergesa-gesa mengesahkannya, karena naskah yang ada belum layak dan belum dipertimbangkan dampaknya di masyarakat.
3. Komnas Perempuan menegaskan bahwa pengaturan tentang pornografi sesungguhnya sudah tersedia dalam peraturan perundangan yang ada, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari efektif. Komnas Perempuan menghimbau agar DPR-RI justru mendorong pemerintah dan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya sesuai peraturan perundangan yang sudah ada.

Komnas Perempuan juga melakukan kajian dengan menggelar diskusi publik dan mengundang sejumlah akademisi untuk turut mengkritisi RUU Pornografi ini. Selain itu, Komnas Perempuan melakukan pemantauan pembahasan RUUP di DPR serta berjejaring dengan kelompok perempuan lain untuk menyuarakan aspirasi perempuan.

Di antara kelompok perempuan penentang RUU Pornografi, Fatayat NU merupakan fenomena yang menarik. Fatayat NU adalah badan otonom yang berada dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan NU dan Muslimat NU yang memilih untuk mendukung RUUP, Fatayat NU menolaknya karena dianggap menempatkan perempuan dalam posisi yang paling dirugikan. Selain itu, ketentuan yang ada dalam rancangan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kelompok tertentu. Meskipun nilai-nilai tersebut diklaim berakar dari Islam, hal tersebut tidak tepat digunakan untuk dasar penetapan hukum yang akan mengikat seluruh warga negara.

Maria Ulfah Anshor, Ketua Umum Fatayat NU, mengemukakan:

Menurut fikih, dan saya tidak menggunakan perspektif yang lain, (ketentuan tentang pornografi) berakar pada konsep aurat. Kita mempelajari bahwa terdapat beragam interpretasi ulama terkait aurat. Sebagian mengatakan bahwa kesopanan dalam menutup aurat tergantung kebiasaan setempat, yang boleh jadi sangat bias gender, sebagai orang yang religius, tentu saya akan menempatkan agama saya sebagai sumber nilai tertinggi. Namun, tidak berarti saya mengabaikan konteks budaya, rasa kemanusiaan, lingkungan saya, dan lain sebagainya. Dalam kasus konflik antarnilai, secara pribadi, saya akan lebih mengacu pada agama saya. Saat ini, terkait dengan pornografi, ini adalah masalah pilihan dan bagaimana kita merespons apa pun yang kita lihat ... tidak mungkin seseorang hanya akan disibukkan dengan pornografi sepanjang sisa hidupnya. Moralitas (dalam konteks pornografi) adalah masalah yang sangat pribadi. Tidak mungkin negara mengimplementasikan hukum yang mengatur apa yang ada dalam pikiran orang.⁴⁵

Keberanian Fatayat untuk mengambil sikap berbeda dari sikap organisasi induknya ini bermakna penting karena mendorong proses demokratisasi di dalam tubuh NU. Pemilihan

⁴⁵ Wawancara dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, Maria Ulfah Anshor, Desember 2008.



Foto: PDAT

sikap yang berbeda ini juga merupakan sebuah upaya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dengan membuat tafsir atas teks agama dari perspektif perempuan sendiri, bukan dari pandangan ulama laki-laki yang dominan dalam tubuh pengurus NU.

Dalam perjalanan menolak RUU Pornografi, kelompok perempuan juga mengalami perubahan posisi. Jika pada 2006 semua kelompok yang tergabung dalam *JKP3* sepakat menolak secara total pembahasan RUUAPP, namun pada 2008, setelah DPR merevisi RUUAPP menjadi RUU Pornografi, *JKP3* yang dipelopori oleh LBH Apik memilih untuk mengadvokasi pembahasan RUUP, sedangkan Yayasan Jurnal Perempuan dan Komnas Perempuan memilih untuk tetap menolak.

JKP3 memilih sikap mengintervensi berdasarkan dua alasan. Pertama, UU yang ada tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban pornografi. Kedua, mengintervensi substansi RUUP yang dibahas di DPR merupakan pilihan yang realistis, karena pembahasannya yang tidak mungkin dihentikan. Mayoritas anggota Pansus menginginkan pembahasan RUUP dilanjutkan. Tanpa diinter-

vensi, substansi RUU tentang Pornografi dikhawatirkan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan dan anak.⁴⁶

Dalam rangka melakukan intervensi tersebut, JKP3 menyiapkan DIM (Daftar Inventaris Masalah) tandingan yang kemudian disosialisasikan kepada anggota Pansus dan fraksi di DPR. Selain itu, JKP3 juga melakukan konferensi pers untuk menggugah kesadaran publik agar memerhatikan dan memantau pembahasan RUUP di DPR. Jika tuntutan substansi yang diajukan tidak diakomodasi oleh DPR, JKP3 akan menolak RUU tersebut.

Sementara, kelompok yang melakukan advokasi terhadap hak-hak perempuan, pluralisme agama, dan budaya—dimotori oleh *Yayasan Jurnal Perempuan (YJP)*, *Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)*, *Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)*, *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)*, dan *Our Voice*—menolak total RUU tentang Pornografi ini. Ada lima alasan yang mendasari penolakan mereka. **Pertama**, mengintervensi substansi RUUP dikhawatirkan memunculkan klaim pemerintah dan DPR bahwa RUU tersebut telah mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat. **Kedua**, RUUP akan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok islamis untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem ketatanegaraan.⁴⁷ **Ketiga**, RUUP melanggar hak budaya masyarakat adat dan mengancam keberagaman bangsa. Tanpa menghargai keberagaman bangsa, maka Indonesia menihilkan nilai demokrasi dan mengingkari nilai-nilai dasar pembentukan bangsa dan negara Indonesia. **Keempat**, RUUP mengancam keragaman seksualitas. Dan **kelima**, RUUP tidak menghormati hak-hak perempuan.⁴⁸ Penolakan terhadap RUU

⁴⁶ Dikemukakan oleh Ratna Batara Munti, Koordinator JKP3, pada FGD I tentang “Seksualitas dan Demokratisasi: Kasus RUUAPP”, Komnas Perempuan, 12 Juni 2008.

⁴⁷ Notulasi FGD I “Seksualitas dan Demokratisasi: Kasus RUU APP”.

⁴⁸ Notulasi Dialog Publik tentang RUU tentang Pornografi, tanggal 1 Juli 2008 di YLBHI, Jakarta.

Usulan dari JKP3

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam rumusan adalah: (1) tidak ada rumusan redaksi yang berpotensi mengkriminalkan korban; (2) membedakan secara tegas kategori pornografi antara yang berat dan yang ringan; (3) membedakan secara tegas pornografi dengan seksualitas, erotika, budaya, dan seni.

Definisi pornografi adalah materi-materi tentang kemesuman dan kecabulan, aktivitas hubungan seksual, serangan fisik yang digambarkan sebagai kenikmatan seksual, seks yang mengeksploitasi atau merendahkan martabat perempuan, seks yang dipaksakan termasuk gambaran prostitusi, yang dikemas dalam bentuk kata-kata, tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, dan gambar bergerak.

Tidak termasuk kategori pornografi:

1. Karya-karya seni dan sastra termasuk novel-novel maupun film karya seni, gambar-gambar atau patung-patung telanjang atau yang memperlihatkan alat-alat genital, baik yang ada di candi-candi ataupun di luar yang dimaksudkan sebagai karya seni.
2. Tulisan-tulisan atau bahan-bahan seperti dalam majalah atau buku yang dimaksudkan untuk pengetahuan atau pendidikan. Contoh: Kamasutra, Serat Centini, National Geographic, buku-buku biologi atau kedokteran yang menggambarkan anatomi tubuh manusia.
3. Gambar-gambar masyarakat atau komunitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari menurut konteks budayanya. Misalnya, foto-foto atau gambar-gambar perempuan atau kelompok perempuan atau anak-anak dengan busana adat atau keseharian mereka yang memperlihatkan ketelanjangan baik sebagian atau keseluruhan.

Kemesuman di sini diadopsi dari Webster's New Dictionary yang menuliskan pornografi berasal dari bahasa Yunani "*porne*" yang artinya pelacur dan "*graphein*" yang artinya gambar atau tulisan. Secara harfiah pornografi kemudian diartikan sebagai tulisan tentang kemesuman (*the writing of harlots*) atau penggambaran tentang tindak pelacuran (*depictions of acts prostitutes*).

tentang Pornografi ini dilakukan lewat audiensi dengan anggota DPR, dialog publik, dan konferensi pers.

Sikap kelompok perempuan pada 2008 memang bertolak belakang dengan kenyataan pada 2006, di mana mereka bersatu padu. Penyebabnya ada dua: **pertama**, RUU Pornografi hasil revisi 2008 tidak lagi mengatur secara terang-terangan pornoaksi. Padahal, isu pornoaksi-lah yang pada 2006 menyatukan kelompok pejuang hak-hak perempuan, pluralisme agama, dan budaya.⁴⁹ **Kedua**, belum terumuskannya isu populis yang mampu menyatukan berbagai kelompok tersebut untuk menggugah kesadaran publik agar turut serta menyikapi RUU Pornografi. Isu yang dapat menyatukan mereka pada tahun 2006 adalah keragaman dan perlindungan terhadap anak. Pada 2008, isu perlindungan terhadap anak malah diambil alih oleh kelompok-kelompok masyarakat yang pada 2006 mendukung RUUAPP. Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) berpendapat bahwa kelompok masyarakat yang menolak, baik RUUAPP maupun RUU Pornografi bermain dalam pusaran isu yang dimainkan dan dikendalikan oleh kelompok pendukung RUUP.⁵⁰

Pasca Pengesahan UU Pornografi

Pada akhirnya, RUUP disahkan sebagai **Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi** di tengah kontroversi yang masih terus berlangsung di masyarakat. Delapan Fraksi yang menyetujui pengesahan RUUP ini adalah *Fraksi Golkar, PPP, Demokrat, PKB, PKS, PBR, PAN, dan PBB*. Fraksi yang tetap menolak adalah *PDI-P* dan *PDS*, yang pada saat pengesahan memilih untuk meninggalkan sidang (*walk-out*). Selain kedua fraksi tersebut, dua anggota fraksi Golkar yang berasal dari Bali juga memilih meninggalkan sidang.

⁴⁹ Notulasi FGD I "Konteks Kelahiran & Kronologi Perkembangan RUU APP".

⁵⁰ Notulasi FGD II dengan kelompok gerakan pluralisme agama dan pluralisme budaya, Jumat, 1 Agustus 2008.

Pengesahan UU Pornografi ini direspons secara beragam oleh kelompok pendukung maupun penentang. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, dan Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa, menandatangani kesepakatan bersama untuk tidak melaksanakan UU tersebut dan memberikan perlindungan pada masyarakat Bali yang terkena pasal-pasal dalam UU Pornografi.⁵¹ Selain Bali, Papua dan Papua Barat juga akan menggunakan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk menolak berlakunya UU Pornografi.⁵² Komponen Rakyat Bali;⁵³ JKP3; Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi; Aliansi Pelangi Antar Bangsa; Aliansi Masyarakat Miskin; aktivis-aktivis perempuan dari Yogyakarta; dan GKR Hemas⁵⁴ menyatakan akan mengajukan *judicial review*. Respons yang cukup keras juga disampaikan oleh Ketua DPRD Papua Barat bersama 40 pimpinan umat gereja se-Papua Barat. Mereka menyatakan tidak akan mengikuti Pemilu dan akan melepaskan diri dari NKRI. Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan UU Pornografi dan memberikan tenggang waktu satu bulan pada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka.⁵⁵

Komnas Perempuan juga menyampaikan penyesalannya atas pengesahan UU Pornografi yang dinilai mempertaruhkan kewibawaan hukum, demokrasi substantif, dan keutuhan bangsa.⁵⁶ Komnas Perempuan menegaskan bahwa perem-

⁵¹ "Wapres: Tak Perlu Khawatir". Kompas, 1 November 2008.

⁵² Penolakan UU Pornografi. Papua Serius Lepas dari NKRI, Suara Pembaruan, 5 November 2008.

⁵³ "Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pornografi", Koran Tempo, 4 November 2008.

⁵⁴ "Tolak UU Pornografi, Uji Materi Segera Diajukan", Suara Pembaruan, 31 Oktober 2008.

⁵⁵ "Penolakan UU Pornografi: Papua Serius Lepas dari NKRI", Suara Pembaruan, 5 November 2008

⁵⁶ Pernyataan Pers Komnas Perempuan. "Pengesahan RUU Pornografi Pertaruhkan Kewibawaan Hukum, Demokrasi Substantif, dan Keutuhan Bangsa", Jakarta, 29 September 2008. www.komnasperempuan.or.id.

puan serta anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual membutuhkan perlindungan hukum yang efektif dan tegas, yang membedakan antara tindak kejahatan pidana dan hak serta kebebasan individual. Komnas Perempuan memandang DPR-RI terlampaui menekankan demokrasi prosedural karena bersikeras memutuskan pengesahan RUU ini atas dasar terpenuhinya seluruh prosedur pembuatan perundangan, sementara di sisi lain melemahkan demokrasi substantif yang mengutamakan penegakan keadilan dan HAM serta pemenuhan kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi.

Kelompok pendukung memilih menerima secara positif pengesahan UU Pornografi kendati menganggap isinya kurang memuaskan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menyatakan bahwa pornografi seharusnya dilarang sama sekali, baik yang *hard porn* maupun yang *soft porn*, bukan dibatasi. HTI juga beranggapan bahwa pelarangan pornografi seharusnya tidak hanya pada anak-anak, namun juga orang dewasa.⁵⁷ Muhammadiyah pun menyambut positif pengesahan tersebut meskipun memandang UU ini masih memiliki kelemahan. Neng Djubaedah, tokoh perumus UU Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi, mengibaratkan UU ini dengan tak ada rotan akar pun jadi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa dalam pandangannya UU Pornografi belum ideal karena masih terlalu longgar dalam membatasi pornografi.⁵⁸ Kelompok pendukung juga menyatakan akan membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi atas UU ini.⁵⁹

Kalangan penegak hukum (jaksa dan polisi) sendiri memandang UU Pornografi sulit untuk diimplementasikan karena beberapa alasan:

⁵⁷ Wawancara dengan Febriyanti Abbasuni, juru bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia.

⁵⁸ Wawancara dengan Neng Djubaedah.

⁵⁹ Wawancara dengan Fuad Thohari, MUI DKI Jakarta, 15 Januari 2009.

- a. rumusan bukti dalam UU Pornografi sulit untuk diterapkan karena tidak jelas dan terkesan bertentangan dengan KU-HAP, padahal UU ini mengacu pada KUHAP;
- b. hukuman pidana bagi korporasi masih membingungkan, karena tidak jelas menyebutkan siapa, kecuali denda;
- c. perlu definisi yang lebih detail dari pasal 1.60 Lebih lanjut, penegak hukum juga memandang ancaman hukuman bagi anak-anak terlalu tinggi, sekalipun telah dikurangi setengah dari hukuman orang dewasa. Sebagai langkah lanjutan, penegak hukum merekomendasikan agar UU Pornografi diamandemen atau ada PP yang mengatur secara lebih jelas teknis pelaksanaannya di lapangan, karena ada banyak pelanggaran yang termuat di dalamnya.

Pada akhirnya, pengesahan UU Pornografi juga mulai memakan korban. *Seputar Indonesia* edisi 3 November 2008 melaporkan bahwa 10 perempuan penari striptis ditangkap polisi di *Pub Today Country*, Lokasari, Jakarta Barat.⁶¹ Berita ini menunjukkan bahwa kekhawatiran UU Pornografi akan menyebabkan kriminalisasi perempuan mulai menemukan buktinya. Kerisauan bahwa UU Pornografi akan memicu aturan di tingkat daerah yang bersifat diskriminatif dan tidak berpihak pada perempuan juga mulai terbukti dengan adanya imbauan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, agar gerakan tari Jaipong mengurangi 3G (*goyang, gitek, geol*) serta menutupi ketiak. Gubernur menyatakan hal tersebut sebagai bentuk antisipasi pemberlakuan UU Pornografi.⁶²

⁶⁰ Notulensi FGD UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Aparat Penegak Hukum “Bagaimana Mengimplementasikan UU Pornografi?” Komnas Perempuan, 19 Februari 2009.

⁶¹ “10 Penari terjatuh UU Pornografi”, *Seputar Indonesia*, 3 November 2008.

⁶² “Penari Jaipong Perlu Kurangi 3G untuk Antisipasi UU Anti Pornografi”, <http://www.detiknews.com/read/2009/02/06/075432/1080405/10/penari-jaipong-perlu-kurangi-3g-untuk-antisipasi-uu-anti-pornografi>.

Dalam perkembangannya, kelompok perempuan bersama dengan gerakan sosial lainnya serta komunitas agama Kristen mengajukan Permohonan pengujian UU ini ke Mahkamah Konstitusi pada 6 April 2009. Tercatat sebagai pemohon: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI); Yayasan Anand Ashram; Gerakan Integrasi Nasional; Persekutuan Gereja Indonesia (PGI); Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); juga sejumlah individu yang di antaranya adalah seniman seperti Ayu Utami, Butet Kertaredjasa, dan Happy Salma.⁶³ Para pemohon ini merupakan organisasi yang memperjuangkan kesetaraan gender, kerukunan antar umat beragama, organisasi agama, serta organisasi yang memperjuangkan HAM dan demokrasi. Sedangkan pemohon perorangan terdiri atas seniman, perwakilan kelompok yang memiliki orientasi seksual berbeda dengan masyarakat, serta perwakilan kelompok adat.

Pokok permohonan yang disampaikan adalah bahwa UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar prinsip-prinsip negara hukum; melanggar pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum; melanggar prinsip-prinsip kebhinnekaan bangsa Indonesia; melanggar hak asasi manusia; serta diskriminatif.⁶⁴

Permohonan uji materi UU Pornografi juga diajukan oleh Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan pada 30 April 2009. Tercatat sebagai pemohon: Yayasan LBH Apik Jakarta, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Sukma Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation, LBH

⁶³ Dokumen Permohonan Pengujian Undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 h. 1-5.

⁶⁴ Ibid, h. 22.

APIK Semarang, Perkumpulan Institute Perempuan, dan per-orangan yang mewakili Sanggar Kesenian Lestari Seni Tradisi Saeni Marga Saluyu.

Berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian UU Pornografi ini, Komnas Perempuan menjadi pihak-terkait yang menyampaikan penguatan untuk mengabulkan permohonan pemohon, tetapi Mahkamah Konstitusi tetap meloloskan uji materi ini dengan catatan adanya keberatan dari salah seorang hakim Konstitusi, yakni Maria Farida Indrati. Terhadap putusan tersebut, Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan menyatakan bahwa sebagai seorang perempuan, ibu dari tiga anak dan guru dari ribuan mahasiswa ia tidak menghendaki mereka terperosok dalam dunia yang berhubungan dengan pornografi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan etika kesusilaan, tetapi ia keberatan dengan pembentukan UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, karena pembentukannya tidak sesuai dengan rumusan pasal 5 UU no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, pembentukan UU Pornografi tidak memenuhi: a) asas kejelasan tujuan; b) asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; c) asas dapat dilaksanakan; d) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; e) asas kejelasan rumusan; dan f) asas keterbukaan. Beberapa asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan Undang-undang ini tidak dipenuhi dalam pembentukan UU Pornografi, Undang-undang ini hanya memenuhi asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa Undang-undang tersebut dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan dan kemudian disahkan oleh presiden. Demikian keberatan dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Maria Farida Indrati, salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 ini.

3 Negara & RUU Pornografi

Proses Pembahasan Undang-Undang Pornografi

Dalam perdebatan tentang RUU Pornografi, negara—diwakili oleh sebagian besar wakil rakyat di DPR, menteri, dan presiden—berada pada kubu pendukung. Hal ini dapat dilihat dari sejak kemunculan RUU ini, yang diajukan kepada Pimpinan DPR pada 18 Juli 2003 oleh 24 anggota DPR dari lintas fraksi: FPDIP, FPPP, FPG, FKKI, F Reformasi, F TNI/Polri, FPKB, dan FPBB.¹ RUU ini sempat dibahas oleh Panitia Khusus DPR periode 1999-2004. Pada kurun waktu yang sama, beberapa kementerian seperti KPP, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat juga telah berinisiatif menyusun RUU tentang pornografi yang sedianya akan dijadikan usulan pemerintah kepada DPR. Lembaga-lembaga ini juga mengadakan kegiatan yang bertujuan mendorong DPR untuk merancang Undang-undang Pornografi.

Berikutnya, pada 23 Juni 2005, RUUAPP kembali diajukan sebagai usul inisiatif Komisi VIII DPR-RI. Perbedaan antara RUUAPP (11 bab dan 93 pasal) dengan RUU Pornografi (10 bab dan 52 pasal) adalah RUUAPP masih memuat klausul-klausul tentang pornoaksi. Setelah menimbulkan perdebatan luas dan sengit di masyarakat, pembahasan RUUAPP mengalami *deadlock*. Namun, RUU ini kembali diajukan dengan judul RUU Pornografi yang kemudian terus dibahas sampai pengesahannya pada 30 Oktober 2009.

¹ RUU tentang Anti Pornografi tahun 2003, h. 1.



Foto: ANBTI

Patut dicermati, sepanjang kurun waktu pembahasan, hampir semua fraksi sepakat dengan RUU Pornografi ini, tanpa banyak mengkritisi substansinya. Hanya PDIP dan PDS yang menolak pembahasan RUU Pornografi. PKB dan PAN masih bersedia hadir dalam diskusi-diskusi publik dan bersedia mengupayakan revisi dengan memerhatikan pandangan kelompok penentang. Partai-partai lain hampir tidak terdengar suara mereka dalam perdebatan.² Sedangkan partai yang tampak bersemangat meloloskan RUU ini menjadi undang-undang adalah PKS, PPP, dan Partai Demokrat. Sembari menepis anggapan bahwa RUUP merupakan upaya memasukkan syari'at Islam ke dalam hukum nasional, PKS dan PPP berupaya keras mendorong pengesahan RUU ini dengan alasan memperjuangkan aspirasi konstituen. Mereka juga menekankan bahwa RUUP lebih merupakan upaya untuk mengatasi pornografi. Padahal, rancangan awal undang-undang ini sarat dengan nuansa ketentuan Islam tentang cara

² Disarikan dari Summary Report Proses Pembahasan, Perkembangan, dan Kajian Substansi Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

berpakaian serta relasi laki-laki dan perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa paradigma penyusunan UU Pornografi adalah kepentingan Islam politis: memasukkan syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional dengan memanfaatkan mekanisme demokrasi, tepatnya melalui proses legislasi di DPR. Hal ini juga membenarkan pernyataan Olivier Roy bahwa kalangan politik Islam saat ini telah menjadi neo-fundamentalis, yaitu kalangan fundamentalis yang secara politis lebih lunak dengan cara menggunakan sarana-sarana demokrasi, seperti perjuangan melalui parlemen dan media massa yang terbuka (Olivier Roy dalam Misrawi: 2006).

Kajian terhadap perdebatan UU Pornografi menunjukkan bahwa kelompok nasionalis sekalipun (Partai Demokrat dan Partai Golkar) justru mengambil sikap yang sama dengan partai-partai Islam. Mereka mendukung pengesahan UU Pornografi tanpa banyak mempermasalahkan substansi yang banyak dikritik tajam oleh kalangan penentang. Partai Golkar dan Partai Demokrat—yang pada periode kerja DPR 2004-2009 merupakan partai Presiden dan Wakil Presiden—lebih menunjukkan keinginan untuk mendapatkan dukungan politik dari kelompok Islam yang berjumlah mayoritas. Kesetiaan mereka dalam mengusung ideologi nasionalis yang menghormati keragaman dalam masyarakat Indonesia pun menjadi patut dipertanyakan. Sistem pemilihan langsung anggota DPR, Presiden, dan Wakil Presiden memang telah mendorong partai nasionalis untuk mendukung kebijakan yang diusung oleh kelompok Islam yang dianggap mewakili mayoritas muslim.

Pengabaian negara (DPR) terhadap keberatan yang diajukan oleh beberapa pemerintah daerah terhadap pengesahan UU Pornografi juga menyisakan masalah mendasar terkait dengan pemahaman (aktor) negara terhadap identitas bangsa. Penolakan itu merupakan cerminan dari kenyataan Indonesia yang multikultur. Tetapi, kenyataan bahwa negara Indonesia lahir dari dukungan berbagai elemen ras, suku, dan agama dengan norma dan pemahaman moral yang berbeda-

beda itu pun tercederai oleh ketiadaan pengakuan terhadap keberagaman tersebut. RUU Pornografi sempat memuat pasal pengecualian terhadap pornografi dalam ranah budaya dan seni. Hal ini menunjukkan adanya anggapan negara (dalam hal ini DPR) bahwa sebagian budaya dan seni Indonesia adalah porno. Hal tersebut juga merupakan contoh bahwa negara telah menggunakan batasan moralitas yang mengacu pada ketentuan kelompok tertentu (agama Islam) dan mengabaikan standar moral kelompok yang lain. Ketiadaan keberpihakan DPR terhadap aspirasi kelompok masyarakat, terutama kelompok minoritas, ini menunjukkan bahwa DPR telah terjebak pada praktik demokrasi prosedural dan kehilangan aspek substansial dari demokrasi itu sendiri. Adnan Buyung Nasution³ menegaskan bahwa demokrasi harus berdasarkan prinsip konstitusionalisme yang membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan, termasuk mencegah adanya tirani dari kelompok mayoritas.

UU Pornografi, Politisasi Islam, dan Demokratisasi di Indonesia

Isu penting yang turut mencuat seiring pembahasan UU Pornografi adalah pandangan bahwa UUP merupakan bagian dari upaya kelompok Islam politis untuk secara perlahan-lahan menetapkan syari'at Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kendati kelompok pendukung pengesahan UU Pornografi menolak keras dugaan ini, namun beberapa fakta dapat mengonfirmasi dugaan tersebut. Neng Djubaedah—Dosen Hukum Universitas Indonesia yang secara pribadi menyusun Rancangan Undang-undang Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi dengan mendasarkan pada hukum Islam—menyatakan bahwa rancangannya menjadi acuan dalam penyusunan RUU tentang pornografi. Hal tersebut tampak dari keserupaan istilah yang digunakan dalam judul-judul bab dan sebagian substansi, terutama dalam RUUAPP,

³ Adnan Buyung Nasution, "Konstitusionalisme vs Fundamentalisme" dalam Kilas Balik Pembahasan UU Pornografi, LBH APIK Jakarta, 2009.

walaupun tidak persis sama (Djubaedah: 2004: 254). Dalam bukunya, Neng Djubaedah berpendapat bahwa hukum agama, dalam hal ini agama Islam, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan hukum nasional berdasarkan TAP MPR No. 4/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab IV Arah Kebijakan, A. Hukum, Butir 2 yang berbunyi:

... menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Berdasarkan rumusan yang ada dalam GBHN tersebut, Neng Djubaedah menekankan bahwa penggunaan ajaran agama sebagai dasar penyusunan undang-undang adalah sesuatu yang sah.

Fakta lain yang mendukung dugaan adanya usaha untuk memasukkan hukum Islam dalam ranah hukum nasional adalah pengenalan istilah pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwanya tentang pornografi dan pornoaksi (gerakan tubuh yang dianggap merangsang secara seksual) pada 2001, MUI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun undang-undang pornografi dan pornoaksi. Fatwa tersebut menjadi acuan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memformulasikan peraturan tentang Etika Berbangsa dan Bernegara (Tap MPR No 2/2001). Dalam ketetapan MPR itu disebutkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan *demoralisasi* sebagai hasil dari krisis multidimensional yang diperparah oleh meningkatnya prostitusi, pornografi, perjudian, serta perdagangan dan penyalahgunaan obat. Selanjutnya, fatwa tersebut juga dapat dianggap telah memberikan kontribusi bagi penyusunan RUU yang memasukkan larangan pornoaksi, suatu istilah yang tidak dikenal sebelumnya dalam khazanah bahasa Indonesia.

Jika dirunut, upaya formalisasi hukum Islam dalam hukum nasional sebenarnya merupakan bagian yang tak kunjung usai

dari perdebatan tentang hubungan antara negara dan agama (Islam). Hal ini dapat ditelusuri jejaknya dengan jelas pada diskusi tentang dasar negara Indonesia. Selama diskusi awal tentang konstitusi Indonesia, terjadi diskusi yang alot antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kelompok Islam menghendaki penggunaan tujuh kata “dengan kewajiban untuk melaksanakan syariat bagi para pemeluknya” yang mengikuti prinsip dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, tujuh kata tersebut dihilangkan dan parlemen memutuskan untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai negara sekuler dengan bangsa yang religius, karena sebagian wilayah mayoritas beragama nonmuslim menolak penggunaan tujuh kata tersebut. Dokumen naskah yang memuat tujuh kata tersebut selanjutnya populer dengan nama Piagam Jakarta. Pada saat rezim Orde baru mengambil alih kekuasaan pada 1965, kelompok Islam tersebut kembali mengajukan permintaan yang sama tapi kembali mengalami kegagalan.

Keruntuhan rezim Orde Baru tampak membuka kembali semangat kelompok Islam untuk memasukkan agenda lama, yaitu membentuk negara berbasis hukum Islam. Demikian pula dengan momentum otonomi daerah yang telah meluaskan agenda pemasukan hukum Islam melalui peraturan daerah. Zuhairi Misrawi juga menyatakan bahwa RUUAPP dapat dibaca sebagai upaya untuk merangkak menuju UUD berbasis syari’ah, bukan berbasis kemajemukan agama dan budaya (Misrawi: 2006:47)

Perdebatan tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara yang tak kunjung usai tampaknya merupakan bagian dari kelemahan sistem demokrasi sendiri. Demokrasi memberi peluang bagi siapa pun untuk berkompetisi secara sehat. Peluang bagi siapa pun untuk berkompetisi ini sekaligus menjadi salah satu kekurangan demokrasi karena ia *memberi peluang bagi kekuatan antidemokrasi* dan kekuatan patriarki. Di Indonesia, kelompok-kelompok antidemokrasi yang mengatasnamakan Islam justru menemukan momentum gerakannya pada masa transisi demokrasi. Sembari

mengkritik demokrasi, kelompok Islam politik ini memanfaatkan mekanisme demokrasi untuk menegosiasikan kepentingannya. Dalam perdebatan UU Pornografi, kelompok Islam politik juga turut serta merayakan demokrasi dengan mengikuti Acara Rapat Dengar Pendapat di DPR, mengerahkan massa ke jalan lewat aksi sejuta umat, dan menyampaikan opini terbuka lewat kebebasan pers yang dijamin demokrasi.

Hal lain yang juga mengundang pertanyaan adalah bahwa kelompok Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah, yang juga mendukung demokrasi, ternyata masih berpegang pada pandangan konservatif terkait isu seksualitas perempuan. Terbukti, kendati mengakui adanya keragaman dalam masyarakat, NU dan Muhammadiyah juga memberikan dukungan terhadap RUUAPP. Sikap konservatif terhadap isu perempuan ini menunjukkan bahwa secara internal, organisasi Islam moderat pun masih dikuasai oleh ideologi patriarki, yang menafsirkan teks agama dengan perspektif laki-laki.

Fenomena ini sekaligus perlu diwaspadai karena isu seksualitas perempuan dan otonomi tubuh perempuan ternyata telah membuka peluang bagi kekuatan Islam politik untuk dapat menggandeng kekuatan Islam moderat, sekaligus kekuatan kelompok nasionalis yang lebih cenderung menentukan dukungan berdasarkan kalkulasi keuntungan politik daripada kesesuaian ideologi.

Pengesahan UU Pornografi: Kemajuan atau Kemunduran bagi Gerakan Perempuan?

RUU Pornografi pada akhirnya memang disahkan DPR pada 30 Oktober 2009, di tengah kontroversi yang luas di masyarakat. Bagi gerakan perempuan, pengesahan tersebut dapat saja dibaca sebagai bentuk kemunduran pemenuhan hak perempuan atas tubuhnya. Namun, dalam konteks demokratisasi di Indonesia secara lebih luas, gerakan perempuan juga memetik kemenangan terkait perdebatan RUU Pornografi ini.

Ada sejumlah fakta yang dapat dianggap sebagai kemajuan bagi gerakan perempuan. **Pertama**, beberapa aspirasi kelompok perempuan diakomodasi oleh DPR, meskipun tidak secara keseluruhan. Perubahan pasal yang mengakomodasi “sebagian” usulan kelompok perempuan itu, misalnya, definisi pornografi (pasal 1 ayat 1) yang telah memasukkan unsur kecabulan, eksploitasi seksual, dan menghilangkan frasa “membangkitkan hasrat seksual”. Definisi akhir ini sendiri sebetulnya masih bermasalah karena masih mencakup kata “pertunjukan di muka umum”, yang berarti secara implisit memasukkan pornografi. Selain itu, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait definisi kecabulan dan eksploitasi seksual.

Pasal lain yang juga menampung usulan kelompok perempuan adalah pasal 4 ayat 1, poin f, yakni pornografi anak. Penjelasan pasal 8 juga telah mengakomodasi kekhawatiran kriminalisasi perempuan khususnya korban *trafficking*. Dalam pasal itu dikatakan bahwa pelaku yang dipaksa/diancam/di bawah tekanan/dibohongi tidak dapat dipidana.⁴ Meskipun perubahan pasal-pasal tersebut tidak sepenuhnya tepat dengan aspirasi perempuan, paling tidak perubahan tersebut menunjukkan DPR menganggap kekuatan kelompok perempuan khususnya dan kekuatan masyarakat sipil pada umumnya tidak dapat diabaikan saat membuat sebuah kebijakan.

Kedua, isu seksualitas perempuan dalam perdebatan UU Pornografi telah membawa wacana *kebertubuhan* perempuan sebagai wacana nasional, yang diperbincangkan oleh lembaga pengambil kebijakan (DPR dan pemerintah), forum-forum ilmiah, media, maupun Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi sebuah kemajuan bagi perempuan karena isu seksualitas perempuan seringkali dianggap isu pinggiran dibandingkan masalah bangsa yang lain seperti kemiskinan, bencana lingkungan, dan pendidikan.

Ketiga, proses pembahasan UU Pornografi telah menjadi pintu masuk bagi gerakan perempuan untuk masuk ke

⁴ Umi Farida, Notulensi FGD III dengan Gerakan Perempuan, Komnas Perempuan, 16 Maret 2009.

tengah proses demokratisasi Indonesia. Gerakan perempuan melakukan banyak inisiatif untuk memasuki ruang-ruang terbuka dalam demokrasi guna berkontestasi memperjuangkan hak-hak perempuan. Isu ini telah membawa gerakan perempuan ke dalam ruang Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, dialog dan debat terbuka, serta merebut perhatian media massa. Isu ini juga telah merekatkan jaringan gerakan perempuan dengan gerakan sosial lain yang memperjuangkan isu pluralitas, kebebasan berekspresi, dan HAM. Bersatunya gerakan sosial yang beragam ini juga telah melahirkan pandangan-pandangan kritis terkait arah demokratisasi Indonesia yang belakangan mulai tercemar oleh upaya-upaya yang berlawanan dengan cita-cita pendiri bangsa ini, yaitu Indonesia sebagai bangsa beragama yang menghargai keberagaman, bukan negara agama.

Keempat, perdebatan RUU Pornografi juga telah membuat gerakan perempuan melakukan kajian-kajian terkait substansi isu maupun strategi advokasi yang tepat untuk isu-isu besar seperti seksualitas perempuan. Gerakan perempuan sudah mengerahkan segala strategi dalam menyampaikan penolakan terhadap pembahasan UU Pornografi. Dita Indah Sari mengatakan bahwa setelah sekian lama gerakan perempuan lebih memilih metode advokasi hukum, pemberdayaan/pendidikan, dan pendampingan, perdebatan tentang pornografi ini telah membangkitkan kembali metode aksi dan mobilisasi massa ke tengah gerakan perempuan. Lebih lanjut, Dita menyatakan bahwa metode aksi massa yang dilakukan secara konsisten ini telah memaksa semua pihak untuk ikut mengamati dan berpendapat.⁵ Strategi yang dilakukan Aliansi Mawar Putih dengan mengumpulkan tanda tangan dukungan dan memasang iklan di media cetak adalah sebuah alternatif cara advokasi yang inovatif dan memungkinkan untuk menjangkau publik secara lebih luas.

⁵ Dita Indah Sari, "Karena Kekuasaan Butuh Patriarki", *Jurnal Perempuan* no. 47, 2006, h. 11.

4 Kesimpulan

1. Pembahasan RUU Pornografi telah membuka ruang bagi masyarakat sipil dan perempuan untuk turut berperan dalam pembentukan proses dan arah demokratisasi di Indonesia, baik sebagai pihak pendukung maupun penentang RUU ini.
2. Gerakan perempuan merupakan pusat kekuatan dalam kontestasi seputar RUU Pornografi. Awalnya mereka bersatu menolak RUU ini, selanjutnya sebagian dari mereka bersikap kompromi dengan melakukan intervensi terhadap pasal per pasal karena menganggap langkah tersebut sebagai pilihan paling realistis, tetapi pada akhirnya mereka bersatu kembali menolak pengesahan UU Pornografi. Gerakan perempuan juga berjejaring dengan kelompok masyarakat sipil yang lain, seperti kelompok seni dan budaya, akademisi, media massa, untuk mengambil peran dalam proses demokratisasi di Indonesia.
3. Kendati pada akhirnya RUU Pornografi disahkan DPR, bukan berarti gerakan perempuan kalah dalam pertaruhan nilai. Terdapat kemenangan dalam intervensi yang dilakukan oleh gerakan perempuan di mana sebagian desakan gerakan ini akhirnya termuat dalam UU Pornografi. Demikian juga, upaya kelompok masyarakat sipil dan gerakan perempuan untuk mengajukan *judicial review* menunjukkan peran yang dapat diambil keduanya dalam memberikan contoh cara berdemokrasi yang tepat.

4. Terjadi pertarungan antara politisasi agama dan demokratisasi pada era reformasi, dimana seksualitas dan tubuh perempuan menjadi alat kontestasinya. UU Pornografi merupakan titik masuk bagi kekuatan politisasi agama untuk menundukkan dan mengonstruksikan seksualitas perempuan berbasis nilai-nilai patriarki dengan mengatasnamakan agama (Islam). Perdebatan seputar rancangan UU Pornografi menghasilkan peta faksi-faksi politik masyarakat di parlemen, seperti faksi Islam, nasionalis, dan faksi Islam berbasis nasionalis, yang mendukung atau menolak kehadiran UU ini. Sampai akhirnya RUUP disahkan, nampak masih terdapat silang pendapat antara pihak penerima dan penolak tentang batas peran negara dalam kehidupan masyarakat.
5. Aktor-aktor negara yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif telah mempraktikkan politisasi identitas (agama) untuk kepentingan politik kekuasaan mereka, tanpa mengindahkan cita-cita negara bangsa yang disepakati bersama saat pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Buku Bacaan Terpilih

Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia (2010). Komnas Perempuan: Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Propinsi.

David Held (1995). *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance* (Cambridge: Polity Press).

Fareed Zakaria (2004). *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Eropa dan Negara Lain*. (diterjemahkan dari: *The Future of Freedom*). Jakarta: Penerbit PT. Ina Publikatama.

Juan Linz dan Alfred Stephan (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation Souththern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. London: The John Hopkins University Press.

Khaled Abou El Fadl (2005). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Diterjemahkan dari: *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremest*) Jakarta: Penerbit Serambi.

Khatib Abdul Qodir (2006). *Tangan Kuasa dalam Kelamin*. Yogyakarta: Insist Press.

Robert A. Dahl (2001). *On Democracy* (diterjemahkan: *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Noorhaidi Hasan (2008). *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. (Jakarta: Penerbit LP3ES).
- Neng Djubaedah (2004). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, cet. II)
- Syarifah (2006). *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Penerbit: Yayasan Kota Kita.
- A. Soebagijo (2008). *Pornografi: Dilarang tapi Dicari*.
- Sony (2005). *500+ Gelombang Video Porno di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Jurnal, Media Massa dan Makalah

Jurnal Perempuan, Edisi 38.

- Gadis Arivia (2004). *Tubuhku Milikku (Perdebatan Tubuh Perempuan dalam Pornografi)*. *Jurnal Perempuan*. Edisi 38
- Gadis Arivia. *SBY dan Pusar Perempuan*. *Harian Kompas*, 28 Januari 2005.
- Zuhairi Misrawi (2006). *RUUAPP dan Radikalisasi Agama*. *Jurnal Perempuan*, Edisi 47.
- Dita Indah Sari (2006). *Karena Kekuasaan Butuh Patriarki*. *Jurnal Perempuan* no. 47.
- Neng Dara Affiah (2010) *Marjinalisasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak pada Kelompok Agama Minoritas sebagai Tantangan Gerakan Perempuan*. Makalah disampaikan pada acara Pengetahuan dari Perempuan: Konferensi tentang Hukum dan Penghukuman, 28 November–1 Desember 2010.

Lampiran 2:

Sikap Komnas Perempuan Terhadap RUU Pornografi

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN		KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN		
No. : 483 /KNAKTP-RHK /Par /VII/08		
Hal : Sikap terhadap RUU Pornografi		
Lamp. : 3 halaman		
Kepada Yth.		
Ketua DPR- RI		
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan		
Jakarta 10270		
Dengan hormat,		
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mendapat laporan dari sejumlah organisasi masyarakat, khususnya organisasi perempuan, tentang perkembangan pembahasan RUU Pornografi, yang sebelumnya dikenal dengan RUU Anti Pornografi dan Porno Aksi, bahwa dalam waktu tidak lama lagi akan disahkan oleh DPR RI.		
Komnas Perempuan sebagai Komisi Nasional, terkait dengan banyaknya pengaduan atas rencana pengesahan UU tersebut, berpendapat :		
<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa pada saat ini, dianggap cukup pengaturan hukum mengenai pornografi antara lain dapat ditemukan dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal-pasal yang terlampir). Bila Undang-Undang tersebut di atas masih dirasakan kurang, maka menyusun aturan di tingkat yang lebih operasional, utamanya dalam kerangka penegakan hukumnya menjadi kebutuhan penting yang lebih mendesak.2. Bahwa pemerintah juga perlu segera mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang lebih strategis, termasuk pendidikan tentang persoalan pornografi daripada menggunakan pendekatan pidana/penghukuman bagi mereka memiliki dan menggunakan produk pornografi, upaya penegakan hukum yang telah ada adalah titik tolak terbaik untuk menanggapi persoalan pornografi di Indonesia.3. Bahwa proses pembahasan sebuah peraturan perundangan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif sebagaimana yang telah diatur dalam UU no 10 tahun 2004, sehingga publikasi terhadap rancangan akhir harus dilakukan dan tetap mengakomodasi input yang diberikan institusi atau warga masyarakat lain.4. Bahwa rancangan peraturan perundangan tersebut harus tetap memperhatikan hak konstitusional perempuan serta menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi penegakan Hak Azasi Manusia termasuk Hak Azasi Perempuan .		
R. Tumbuhman 01 Jakarta 10120-47600024-41410211-06-0033 Fax: 021 3913921 Email: rumbuhman@komnasperempuan.org		

Demikian pendapat kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, kami bersedia untuk bertemu dan dan berdialog secara langsung.

Jakarta, 10 Juli 2008

Hormat kami,



Ninik Rahaeny
Wakil Ketua



Tembusan:

1. Komisi VIII DPR RI
2. Pimpinan Panja RUU Pornografi

Lampiran 3:

Sikap Komnas Perempuan Terhadap RUU Pornografi

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 15 September 2008

No. : 590/KNAKTP-KC/Ketua/IX/08
Perihal : RUU Pornografi
Lampiran : 1. Pernyataan Pers tentang Sikap Komnas Perempuan
2. Peraturan-perundangan yang Terkait Pornografi

KETUA
CHAIRPERSON

KAMALA CHANDRAKIRANA

WAKIL KETUA
VICE CHAIRPERSON

NINIK RAHAYU
SYLVANA MARIA APITULEY

ANGGOTA
MEMBER

ABD. A'LA

ARIMBI HERGEPOTRI

AZRIANA

DEJANA SAYUTI SMUDJOKO

HUSEIN MUHAMMAD

NENG DARA APFIAR

PENGASIHAN GAUT

SIAMSIAH ACHMAD

SRI WIYANTI EDDYONO

SEKRETARIS JENDERAL
ACTING SECRETARY GENERAL

VIEN SOESENO

Kepada Yang Terhormat,
Bapak A. Effendy Choirie, M.Ag, MH
Ketua Fraksi PKB DPR RI
Jakarta

Dengan hormat,

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, memiliki mandat untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan. Dalam rangka menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan bertugas melakukan kajian terhadap peraturan-perundangan dan produk-produk kebijakan serta memberikan pertimbangan dan saran kepada para pembuat kebijakan.

Menurut kajian Komnas Perempuan, naskah Rancangan Undang-undang Pornografi yang saat ini sedang dibahas di DPR RI masih mengandung beberapa permasalahan mendasar, khususnya terkait (1) definisi yang multitafsir dan berisiko memunculkan ketidakpastian hukum; (2) tujuan menstabilkan kehidupan moral melalui perundangan; (3) cakupan pengaturan yang memasuki wilayah kehidupan pribadi; dan (4) risiko kriminalisasi orang tak bermalah, khususnya perempuan. Pandangan serupa juga dipegang oleh berbagai lembaga dan pakar yang aktif memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi di Indonesia.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa pengesahan RUU Pornografi atas dasar naskah yang ada saat ini justru akan memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Tanpa mengurangi urgensi atas penanganan yang efektif terhadap ketidakadilan dan kekerasan akibat pornografi, kami menghimbau agar DPR RI tidak tergesa-gesa mengesahkan naskah yang belum layak ini dan mempertimbangkan dampaknya di masyarakat.

Kami juga menegaskan bahwa pengaturan tentang pornografi sesungguhnya sudah tersedia dalam peraturan-perundangan yang ada tetapi pelaksanaannya masih jauh dari efektif. Kami menghimbau agar DPR RI justru mendorong Pemerintah dan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya sesuai peraturan-perundangan yang sudah ada.

Besar harapan kami atas kepemimpinan dan kebijaksanaan Ketua Fraksi PKB DPR RI dalam penanganan naskah RUU Pornografi ini. Komnas Perempuan siap membahas posisi kami lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berwenang di lingkungan DPR RI.

Hormat kami,

Kamala Chandrakirana
Ketua



Lampiran 4:

Peraturan Perundangan Mengenai Kesusilaan

KUHP

1. Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- a. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
- b. barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

2. Pasal 282

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, ataupun benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, diper-

tunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki perseediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan. Dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

3. Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- a. barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan.
- b. barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan.
- c. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

4. Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- a. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.

- b. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja.
- c. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan, gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.
- d. barangsiapa menawarkan, memebrikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seoarng belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.
- e. barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demiki-an dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

1. Pasal 5b

Penyiaran diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

2. Pasa1 36(1)

Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan dan hiburan untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

3. Pasa1 36 (5)b

Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang.

Pasal 57: apabila melanggar, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5 milyar untuk radio, denda Rp. 10 milyar untuk televisi

4. Pasal 46 (3)

Siaran iklan niaga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.

Pasal 58: apabila melanggar, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500 juta untuk radio, denda Rp5 milyar untuk televisi.

5. Pasa1 48(4) c

Salah satu standar pedoman perilaku penyiaran yaitu kesopanan dan kesusilaan.

UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pasal 27 ayat 1

Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Lampiran 5:

Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Mengingat: Pasal 20 Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II LARANGAN DAN PEMBATAHAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memper-

banyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Peran Pemerintah

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 26

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sum-pah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI PEMUSNAHAN

Pasal 28

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.
- (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
 - b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
 - c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
 - d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus ber Kantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antar departemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 181.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI**

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan

oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “mengunduh” (*download*) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Pasal 6

Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4928.

Lampiran 6:

Pandangan Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Sebelum saya menyampaikan alasan yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 10/PUU-VIII2009, Perkara Nomor 17/PUU-VI1/2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VI1/2009, tentang pengujian secara materiil terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perkenankanlah saya terlebih dahulu menegaskan bahwa, dengan pengajuan *dissenting opinion* ini bukan berarti saya menyetujui atau mendukung hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.

Sebagai seorang perempuan, ibu dari tiga orang anak, dan guru dari ribuan mahasiswa yang telah saya asuh dalam kurun waktu 24 tahun, sejak saya mengabdikan di alma mater saya Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya, saya tidak ingin dan tidak rela jika anak-anak saya, anak-anak didik saya, bahkan anak-anak Indonesia lainnya terpengaruh, terjatuh, atau terperosok ke dalam dunia yang berhubungan dengan pornografi atau hal-hal lain yang melanggar etika dan kesusilaan. Saya berpendapat bahwa masalah pornografi tidak bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga meracuni generasi muda kita, namun demikian pembentukan peraturan yang seadanya juga tidak akan mengubah permasalahan pornografi tersebut menjadi berkurang dalam masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928, selanjutnya disebut UU Pornografi), yang sarat dengan perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat tentulah menjadi relevan untuk diajukan beberapa tanggapan, dan dissenting opinion ini. Sebagai landasan dalam menyikapi permohonan pengujian UU Pornografi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut:

[1] Sesuai rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang meliputi: a. Asas kejelasan tujuan; b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Asas dapat dilaksanakan; e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Asas kejelasan rumusan; dan g. Asas keterbukaan.

Dalam pembentukan Undang-Undang Pornografi, dari ketujuh asas tersebut hanyalah *“asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat”* yang secara jelas terpenuhi, yaitu bahwa Undang-Undang *a quo* dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden dan kemudian disahkan oleh Presiden (sesuai Pasal 20 UUD 1945). Sehubungan dengan pemenuhan asas-asas yang lainnya dapat diuraikan di dalam pendapat di bawah ini.

[1.1] Asas kejelasan tujuan dan Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Pemenuhan terhadap kedua asas tersebut dalam pembentukan UU Pornografi dapat dihubungkan dengan Konsiderans huruf a yang menyatakan, *“bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi har-*

kat dan martabat setiap warga negara”; dan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Undang-Undang ini bertujuan”:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat;

Terhadap alasan dan tujuan UU Pornografi yang dirumuskan dalam Konsiderans huruf a dan Pasal 3 tersebut saya memberikan pendapat, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf a, yaitu *“mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan”*, juga tujuan pada huruf c yaitu, *“memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat”*, tidaklah semudah membalik telapak tangan dengan membentuk suatu Undang-Undang, (dalam hal ini UU Pornografi). Pendapat ini saya dikemukakan, oleh karena segala sesuatu mengenai etika, kepribadian, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta harkat dan martabat kemanusiaan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diatur secara normatif dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal-hal tentang etika, kepribadian, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta harkat dan martabat kemanusiaan selalu

berhubungan dengan norma moral atau norma kesusilaan, norma adat, ataupun norma agama, yang bersifat otonom (pribadi), sehingga sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu dianggap baik oleh yang lain, dan sesuatu yang dianggap buruk oleh seseorang belum tentu dianggap buruk pula oleh orang lain. Selain itu, tujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf c, tidak terlihat menjadi perhatian, oleh karena dari keseluruhan 45 pasal dalam Undang-Undang *a quo* hanya satu pasal yang merumuskan tentang masalah pembinaan, yaitu Pasal 16 yang menyatakan bahwa, (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf c yaitu, "*memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat*" harus menunggu terbentuknya Peraturan Pemerintah.

2. Tujuan untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, seperti tertulis dalam Pasal 3 huruf b UU Pornografi juga sulit dan bahkan tidak dapat dilaksanakan dengan Undang-Undang *a quo*. Pendapat ini dikemukakan oleh karena, dalam Penjelasan Pasal 3 dirumuskan bahwa "*Perlindungan terhadap seni dan budaya yang ternasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku*". Dengan Penjelasan Pasal 3 tersebut berarti, "*perlindungan terhadap seni dan budaya yang ternasuk cagar budaya*" tidak dilakukan oleh UU Pornografi tetapi menunjuk kepada Undang-Undang

yang lainnya. Pertanyaannya adalah, Undang-Undang mana yang dimaksud?

3. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf d yaitu, *“memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan”*; terdapat pula beberapa kendala, karena adanya beberapa definisi yang multi tafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun demikian perlindungan bagi warga negara, anak, dan perempuan dari pornografi telah tersirat dalam beberapa ketentuan, dan secara tersurat telah dicantumkan dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi poraografi”*.
4. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf e yaitu, *“mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat”* rupanya juga bukan merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Saat ini, walaupun UU Pornografi telah diterapkan, justru terlihat semakin luas dan berkembang berbagai hal yang mengarah pada pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, yang sering dilakukan oleh pribadi-pribadi atau melalui seorang perantara, baik melalui *handphone*, Facebook, atau media lainnya, meskipun tentu perkembangan tersebut juga disebabkan oleh hal-hal yang lain, misalnya masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau penegakan hukum yang tidak berlaku dengan baik.

[1.2] Asas dapat dilaksanakan dan Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Terhadap *“asas dapat dilaksanakan”* dan *“asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”* saya sependapat dengan AN Pemohon, yaitu, Prof. Soetandyo Wignjosebroto, MPA. yang mempermasalahkan tentang apa yang menjadi pertimbangan ketika Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan, dan

apakah suatu mated yang berupa nilai atau moral masyarakat selayaknya masuk dan dijadikan bahan dalam rumusan suatu Undang-Undang, yang akan berpotensi mengundang kontroversi dalam hal penafsirannya dan bagaimana pula hukum merespons fakta adanya perbedaan nilai dan moral dalam masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut beliau menyatakan sebagai berikut: “Dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik, dan berkonstitusi setiap hukum dan Undang-Undang yang dibentuk ataupun dibuat pada dasarnya haruslah diwujudkan atas dasar suatu konsensus. Apabila konsensus tercapai sebagai hasil kemufakatan yang bulat, lebih-lebih kemufakatan di parlemen, yang juga merupakan konsensus dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, maka daya keefektifan Undang-Undang itu akan tinggi, tetapi tidak sebaliknya. Makin besar kontroversi yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang, makin besar kemungkinan kontroversi dan konflik sosial atau setidak-tidaknya akan terjadi apa yang disebut *civil disobedience* oleh sebagian warga masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang tersebut.” Kontroversi dalam proses pembentukan Undang-Undang hampir selalu terjadi apabila mated yang akan dibentuk dalam Undang-Undang tersebut berasal dari nilai-nilai moral atau nilai-nilai sosial yang menurut faktanya dalam kehidupan negeri yang sedang berkembang ini amat berbeda-beda dalam keragaman yang cukup besar.

[1.3] Asas kejelasan rumusan

Ditinjau dari “*asas kejelasan rumusan*”, terlihat bahwa UU Pornografi tidak mentaati asas tersebut, hal ini dapat tergambarkan dengan pengujian oleh seluruh Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUUVII/2009, dan Perkara Nomor 231PUU-VII/2009, terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* yang dirumuskan sebagai berikut: “*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, fulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk*

media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan bagian dari Bab I tentang Ketentuan Umum dapat berisi 1) batasan pengertian atau definisi, 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) beikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Dalam Pedoman Nomor 81 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dinyatakan bahwa *“Karena batasan pengertian atau deflnisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata afau istilah maka batasan pengertian atau deflnisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.”*

Dari definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, para Pemohon mendalilkan adanya ketidakjelasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan frasa *“yang me.muat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”*. Walaupun Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pihak Terkait yang mendukung berlakunya UU Pornografi menyatakan bahwa UndangUndang *a quo* tidak diskriminatif atau mengatur hal-hal yang berhubungan dengan agama tertentu, namun rumusan *“melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”* tidak mungkin dapat dipisahkan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian penerapan UU Pornografi tersebut akan berlaku secara berbeda-beda dalam masyarakat, permasalahannya adalah, siapa yang dapat memaknai rumusan tersebut dengan tepat? Dapatkah setiap orang mempunyai pemahaman seperti ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono, yang menyatakan adanya lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi yaitu, seni, sastra, *custom* (adat istiadat), ilmu pengetahuan dan olahraga?

[1.4] Asas keterbukaan

Asas keterbukaan menghendaki agar pembentukan peraturan perundangundangan mulai saat perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan seluas-luasnya. Pemenuhan terhadap asas keterbukaan ini dalam pembentukan UU Pornografi tentunya sulit untuk diukur, namun demikian proses pembentukan Undang-Undang *a quo* sungguh terasa berbeda dengan pembentukan Undang-Undang lainnya. Selama proses pembentukan UU Pornografi, pertentangan antara yang pro dan kontra sangat jelas terlihat dalam berbagai media, forum diskusi, forum sosialisasi, hingga bermacam demonstrasi dan pawai budaya dilakukan dalam masyarakat. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak berjalan dengan lancar, karena adanya fraksi-fraksi yang berseberangan pendapat sangat keras. Hal tersebut berjalan hingga akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan adanya aksi *walk out* dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Selain itu, terdapat juga beberapa daerah yang secara tegas menolaknya misalnya Bali, Sulawesi Utara, dan Papua, sehingga rasa persatuan dan kesatuan antar warga bangsa ini terasa sudah terkikis habis.

Adanya berbagai pertentangan dalam pembahasan Undang-Undang *a quo* berdampak pula adanya perubahan dan pengurangan pasal-pasalnya, sehingga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang semula bernama Anti Pornografi dan Pornoaksi kemudian diubah menjadi Undang-Undang tentang Pornografi. Perubahan nama tersebut dari segi teknik Perundang-undangan dapat menimbulkan suatu makna yang berbeda.

Dalam Pedoman Nomor 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa, "*Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat singkat dan mencerminkan isi*

Peraturan Perundang-undangan”. Dengan demikian pemakaian nama “Pornografi” sebenarnya justru bermasalah, karena hal itu mencerminkan bahwa UndangUndang tersebut berisi segala sesuatu yang bersifat “porno”.

[2] Selain pendapat tentang pembentukan UU Pornografi selanjutnya perlu dipertimbangkan pendapat dan analisa terhadap beberapa pasal dalam UndangUndang *a quo* yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon sebagai berikut:

[2.1] Bahwa dalam rumusan Pasal 4 UU Pornografi terdapat beberapa hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan paham pemahamannya, terutama apabila dikaitkan dengan penjelasannya. Pasal 4 dan penjelasannya antara lain dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 4:

- (1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
 - a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
 - b. *kekerasan seksual;*
 - c. *masturbasi atau onani;*
 - d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
 - e. *alat kelamin; atau*
 - f. *pornografi anak.*
- (2) *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*
 - a. *menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
 - b. *menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
 - c. *mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual; atau*

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dari Penjelasan Pasal 4 terdapat beberapa pemahaman yang menimbulkan permasalahan, misalnya:

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1): *Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.*

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini merupakan rumusan yang menambah norma baru yaitu "*tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*"; yang seharusnya dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU *a quo*.

- Huruf a: *Yang dimaksud dengan "persanggamaan yang menyimpang" antara lain persanggamaan atau aktivitas ..., lesbian, dan homoseksual;*

Tanpa mengurangi keberlakuan norma moral atau norma agama yang diyakini seseorang penjelasan tentang lesbian dan homoseksualitas sebagai suatu persanggamaan yang menyimpang adalah tidak sesuai dengan pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (VVHO) pada 17 Mei 1990 dan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, Edisi II, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 1983 (PPDGJ II) dan (PPDGJ III) 1983.

- Huruf c: *Yang ...dst.*
- Huruf c: Cukup jelas
- Huruf d: *Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih **menampakkan alat kelamin secara eksplisit.***

Dengan makna Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d tersebut, apakah seseorang yang menggunakan penutup tubuh tetapi masih menampakkan bagian tubuh lainnya, misalkan payudara tidak termasuk yang dilarang, oleh karena menurut ilmu kedokteran yang dimaksud alat kelamin hanyalah penis dan vagina.

- Huruf e: *...dst.*

Selain itu, rumusan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya akan berkaitan langsung pada pelaksanaan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 yang mengacu secara tegas serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang mengacu secara tidak tegas Pasal 4 ayat (1) a quo. Terhadap pelanggaran Pasal-Pasal a quo dapat di kenakan sanksi pidana paling rendah 4 bulan penjara atau sanksi pidana denda paling rendah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan sanksi pidana paling lama 15 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang diatur masing-masing dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 UU Pornografi.

[2.2] Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi, yang masing-masing pasalnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28D UUD 1945:

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

Pasal 20:

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21:

(1) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:*

- a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;*
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;*
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan*
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 20 dan Pasaf 21 UU Pornografi mengatur tentang kesempatan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pencegahan dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan upaya penanggulangannya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang *a quo*; Walupun demikian, saya sependapat dengan para Pemohon yang mengkhawatirkan adanya upaya main hakim sendiri di antara warga masyarakat karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap pengertian "pornografi" di antara mereka. Dengan pengertian "pornografi" dalam Pasal` 1 angka 1 terbuka kemungkinan setiap orang menafsirkan sesuai dengan "***norma kesusilaan dalam masyarakat***" yang diyakininya walaupun mereka tidak berada di tempat yang tepat.

[2.3] Terhadap ketentuan dalam Pasal 23 UU Pornografi yang menyatakan bahwa, "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornograf< dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*"; saya berpendapat, frasa yang menyatakan "*kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*" adalah tidak tepat. Oleh karena tidak ada ketentuan dalam UU Pornografi yang mengatur tentang hukum acara terhadap pelanggaran terhadap pasal-pasalanya, sehingga semuanya berlaku sesuai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Permasalahannya adalah, bahwa yang akan terkena langsung oleh larangan-larangan dalam UU Pornografi tersebut lebih banyak adalah kaum perempuan dan anak-anak (seperti pendapat Prof.Dr. Tjipta Lesmana, dan Ibu Inke Maris) jadi dimana letak perlindungan terhadap kaum perempuan yang dimaksud? Hal-hal inilah sebenarnya yang menjadikan salah satu alasan mengapa para Pemohon mengajukan pengujian terhadap UU Pornografi. Karena dalam implementasinya akan berdampak langsung pada kaum perempuan dan anak-anak;

[2.4] Persoalan yang mendasar juga terdapat dalam rumusan Pasal 6 dan Pasal 43 UU Pornografi yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, memper-ton-tonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6:

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan... dst.

Pasal 43:

"Pada saat undang-undang ini berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan".

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, Pasal 6, dan Pasal 43 UU Pornografi tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapannya.

Dari rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 6 dan penjelasannya, serta Pasal 43 UU Pornografi, dapat berpotensi adanya dua pemahaman, yaitu:

- a. bahwa seseorang yang *diperbolehkan "membuat" pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri* berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya, yang boleh *"memiliki atau menyimpan" untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri* menurut Pasal 6 dan penjelasannya, *dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan sesuai Pasal 43 UU Pornografi.*

- b. bahwa seseorang yang *diperbolehkan "membuat" Pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri* berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya, yang boleh *"memiliki atau menyimpan" untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri* menurut Pasal 6 dan penjelasannya, *tidak perlu terikat oleh ketentuan dalam Pasal 43 Pornografi.*

Dari ketiga rumusan pasal tersebut terlihat betapa para penegak hukum di lapangan nantinya akan sulit untuk memahami dan menerapkan pasal-pasal tersebut, walaupun pelanggaran terhadap *"keharusan untuk memusnahkan dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan"* tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana, oleh karena UU Pornografi tidak merumuskan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 43 Undang-Undang *a quo*.

[3] Bahwa terlepas dari uraian di atas, selama ini pengaturan tentang hal-hal yang termasuk dalam kategori "pornografi" sudah dilakukan di beberapa peraturan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi, baik yang termasuk kategori kejahatan maupun yang termasuk kategori pelanggaran. Yang termasuk kategori kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yaitu Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283; sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran disebutkan dalam Buku Ketiga, Bab VI tentang Pelanggaran terhadap Kesusilaan, yaitu Pasal 532 dan Pasal 533. Selain pengaturan dalam KUHP, beberapa ketentuan yang mengatur tentang kesusilaan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya Pasal 40 - Pasal 44, Pasal 33 dan Pasal 3; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 78, dan Pasal 88;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1); dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film Pasal 19 ayat (3).

Dengan begitu banyaknya peraturan yang tersedia di atas, haruskah kita menetapkan UU Pornografi yang mengatur seadanya dan menimbulkan banyak permasalahan dalam rumusan dan implementasinya? Apakah UU Pornografi dibentuk hanya karena Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan dengan istilah "pornografi" tetapi dengan istilah tindak pidana kesusilaan atau pengertian yang berbeda, atau karena implementasi dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak berjalan dengan baik?

KESIMPULAN

[4] Dari uraian di atas, saya berpendapat bahwa walaupun UU Pornografi telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928, tapi efektivitas dalam implementasinya masih perlu dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai kerancuan dan pertentangan di antara pasal-pasal dan penjelasannya.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4 Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, serta Pasal 43, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bertentangan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, saya berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa kata "pornografi" dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi seharusnya hanya merupakan suatu definisi dan tidak merupakan norma hukum yang bersifat mengatur (normatif) yang dapat diuji konstiusionalitasnya. Namun demikian, adanya frasa "yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat" dalam definisi tersebut telah menjadikan makna "pornografi" dalam Pasal 1 angka 1 sebagai suatu ketentuan yang bersifat larangan (mengatur secara normatif);
- b. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan suatu definisi yang tidak lengkap dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penerapannya akan melanggar prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- c. Bahwa dengan mengambil pendapat Ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana, dan Dr. Sumartono yang menyatakan bahwa pengertian pornografi seharusnya "tidak termasuk seni, sastra, *custom* (adat istiadat), ilmu pengetahuan dan olahraga"; saya berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- d. Bahwa ketidakpastian suatu definisi yang termuat Ketentuan Umum suatu Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 1 angka 1 UU Pornografi akan selalu berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, karena definisi tersebut merupakan substansi yang selalu mendasari dan menjadi pijakan rumusan seluruh pasal-pasal selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dikabulkan, karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 3, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

PANITERA PENGGANTI
ttd.
Ina Zuchriyah Tjando

Indeks

A

Aborsi dan tubuh perempuan, 4
Aisyiah Muhammadiyah, 28, 44
Alat politik, RUUP sebagai, 51
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *lihat* AMAN
Aliansi Mawar Putih, 70
Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika; *lihat* ANBTI
Aliansi Selamatkan Anak Indonesia; *lihat* ASAI
AMAN, 51
Anand Ashram, Yayasan, 56
ANBTI, 36, 51
Anjasmara, 25
Anshor, Maria Ulfah, 47-48
Antidemokrasi, 67
APIK, LBH, 36, 48-51, 57
Arivia, Gadis, 7-8, 24, 27
Arivia, Gadis, dan pornografi, 7
ASAI, 29
Aspirasi kelompok perempuan, 68-70
Aturan berbusana, 13
Aturan hukum pornografi, 7
Ayu Utami, 56

B

Bali, 32
Bangunan argumentasi RUUP, 3
Buruan Cium Gue, film, 24

Busana perempuan, pembatasan, 13
Butet Kertaredjasa, 56

D

Dahl, Robert A., 9-10
Dakwah, gerakan, 10
Dansa Yuk Dansa, 21-22
Daratista, Inul, 22-23
de Syuga, Madame, 19
Demokrasi, 8-14
arti, 8
dan kelompok Islam ekstrim, 10
dan seksualitas perempuan, 8-14, 68
faktual, 9-10
gelombang penguatan, 8
ideal, 9
kelemahan, 67
konsolidasi, 9
model menurut David Held, 9
pandangan Fareed Zakaria, 8-9
pembagian menurut Robert A. Dahl, 9-10
prosedural, 54, 64
substansif, 54, 64
3 model menurut David Held, 9
transisi, 9

Demokratisasi, 9, 10, 64-69, 73, 74
dan gerakan perempuan, 69
Demonstrasi menentang
RUUAPP, 2, 41
Departemen Penerangan,
pembubaran, 21
Diskusi Kelompok Terarah; *lihat*
FGD
Dita Indah Sari, 70
Djubaedah, Neng, 30, 31, 35, 54,
64-65
DPR periode 1999-2004, 28, 61
DPR, sistem pemilihan langsung,
63
Dukungan politik, dan UU
Pornografi, 63
Dunia maya
blog, 40
jejaring sosial, 40
milis, 40
perdebatan di, 40
Dworkin, Andrea dan
pornografi, 5

E

Eksplotasi perempuan, 30
ELSAM, 56
Emka, Moammar, 24

F

Faksi
Islam berbasis nasionalis, 74
Islam, 74
nasionalis, 74
politik masyarakat, 74
Fatayat NU, 36, 45, 47-48
Feminis
dan ideologi-seks, 7
filsuf, 7

penolakan terhadap
pornografi, 5-6
pornografi, 7
FGD (*Focus Group Discussion*)
dalam penelitian, 15-16
Fitnah, 11
Focus Group Discussion; *lihat*
FGD
FPI, 10, 25-26, 28
Front Pembela Islam; *lihat* FPI

G

Garis-Garis Besar Haluan
Negara; *lihat* GBHN
GBHN, 65
Gerakan dakwah dan Islam
ekstrim, 10
Gerakan perempuan, 44-49, 70,
73
aspirasi, 68-70
dan demokratisasi Indonesia, 69
dan kajian substansi isu, 70
dan mobilisasi massa, 70
dan strategi advokasi, 70
Goyang ngebor, 22-23

H

Hak Asasi Manusia; *lihat* HAM
Hak individu dan pornografi, 7
Hak perempuan dan pornografi, 7
pelanggaran, 39
penghormatan terhadap, 51
HAM,
pelanggaran oleh RUUAPP, 36
Happy Salma, 56
Held, David, 9
Hemas, GKR, 53
Hizbut Tahrir Indonesia; *lihat*
HTI

Hoolbroke, Richard, 10
HTI, 10, 28, 35, 42, 54

I

Identitas bangsa, 63
Ideologi patriarki, 4-5, 68
Ideologi patriarki, dan
seksualitas perempuan, 4, 68
Ideologi-seks, 7
Indrati, Maria Farida, 57-58,
114-133
Intervensi substansi RUUP, 49-
51, 73
Intoleransi terhadap minoritas, 36
Islam ekstrim,
dan represi Orde Baru, 10
kelompok, 10
tindak konfrontatif, 10
dan kekerasan terhadap
perempuan, 11
dan opini politik publik, 13
Islam esktrimis; *lihat* Islam
ekstrim
Islam moderat, 67-68
Islam politis, 32, 62, 64, 67-68
Islamisasi, 33

J

Jahja, Isabel, 25
Jakarta Under Cover, 24
Jaringan Islam Liberal; *lihat* JIL
Jaringan Kerja Prolegnas Pro
Perempuan; *lihat* JKP3
JIL, 52
JKP3, 45, 48
Judicial review, 1
Judicial review, UU Pornografi, 1
Jurnal Perempuan, Yayasan, *lihat*
YJP

K

Kajian teks dalam penelitian,
14-15
Kalyanamitra, 45
Karakter bangsa Indonesia, 14
Keberagaman bangsa, 51, 64
Kebertubuhan perempuan, 69
Kelompok Islam ekstrim, 10
Kelompok mayoritas, tirani, 64
Kelompok nasionalis, 68
dan UU Pornografi, 63
Kelompok perempuan, 2, 3,
15-16
aspirasi, 68-70
dan RUUAPP, 2
Kelompok sekuler, 33
Keluarga Berencana dan tubuh
perempuan, 4
Kemosotan moral, 35
Keragaman nilai, 14
Keragaman seksualitas, 51
Kerukunan antar umat
beragama, 56
Kesatuan dan persatuan bangsa,
dan RUUAPP, 37
Kesetaraan gender, 56
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana; *lihat* KUHP
Koalisi Perempuan Indonesia,
lihat KPI
Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan; *lihat*
Komnas Perempuan
Komisi Perlindungan Anak
Indonesia, *lihat* KPAI
Komisi VIII DPR RI, 61
Komnas Perempuan, vii, 13,
45-47, 49, 57
penyesalan atas UU Pornografi,
54

- sikap tentang RUU Pornografi, 46-47, 49
- Sub Komisi Pendidikan dan Litbang, vii, viii
- Komunitas transgender dan RUUAPP, 2
- Konferensi Wali Gereja Indonesia; *lihat* KWI
- Kongres Wanita Indonesia; *lihat* Kowani
- Konsolidasi demokrasi, 9
- Konsumen pornografi, 6
- perempuan sebagai, 6
- Konteks lahirnya UU Pornografi, 19-27
- Kowani, 26, 28, 31, 35, 45
- KPAI, 28-29, 35
- KPI, 36, 45, 51, 56
- Kriminalisasi perempuan, 69
- KUHP dan pornografi, 38
- KWI, 36
- L**
- Laskar Jihad, 10
- Laskar Jundullah, 10
- Latjuba, Sophia, 21
- Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan, 23
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat; *lihat* ELSAM
- Linz, Juan, 9
- M**
- Mac Kinnon, Catherine dan pornografi, 5
- Mahkamah Konstitusi, 57
- Majelis Mujahidin Indonesia, 10
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 65
- Majelis Ulama Indonesia; *lihat* MUI
- Marjinalisasi perempuan, 13-14
- Masalah privat warga negara, 32
- Masyarakat Tolak Pornografi, 29
- McElroy, Wendy dan pornografi, 5-6
- Media
- cetak dan perdebatan, 40
- elektronik dan perdebatan, 40
- perdebatan RUUAPP, 40-41
- Mei 1998, perkosaan massal, 21
- Metode kualitatif, 14-16
- Miss Universe, ajang, 20
- Model demokrasi David Held, 9
- Moral, kemerosotan, 35
- Moralitas bangsa dan pornografi, 26, 30, 48, 64
- Muhammadiyah, 34, 67
- MUI, 24, 26, 28-29, 32, 65
- fatwa tentang pornografi dan pornoaksi, 29, 65
- keberatan penghapusan pornoaksi pada RUUAPP, 42
- Multi tafsir, pasal, 14
- Muslimah HTI, 28
- Muslimat NU, 28, 44
- Muzadi, K.H. Hasyim, 30, 32, 33-34
- N**
- Nahdlatul Ulama; *lihat* NU
- Nasution, Adnan Buyung, 64
- Negara
- dan UU Pornografi, 61-70
- sebagai pendukung UU Pornografi, 61-70
- Neo fundamentalis, 63
- NU, 34, 67
- dukungan terhadap RUUAPP, 34
- Nusa Tenggara Timur, 32

O

- Observasi dalam penelitian, 16
- Orde Baru dan kelompok Islam ekstrim, 10
- Organisasi perempuan, 44-49
- Our Voice, 51

P

- Papua, 32
- Parawansa, Khofifah Indar, 30
- Partai Damai Sejahtera; *lihat* PDS
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; *lihat* PDI-P
- Partai Demokrat, 63
- Partai Golkar, 63
- Pasal multi tafsir pada UU Pornografi, 14
- Pastika, Made Mangku, 53
- PDI-P, 53, 62
- PDS, 53, 62
- Pelanggaran hak budaya masyarakat, 51
- Pembahasan
 - RUUP di DPR, 2
 - UU Pornografi, 1, 61-64
- Pembatasan keluar malam, 14
- Pembatasan pornografi, 7
- Pemberdayaan Perempuan, Menteri, 26
- Pendukung RUUAPP, 28-35
- Penelitian seksualitas, vii
- Penelitian
 - FGD, 15-16
 - kajian teks, 14-15
 - metode kualitatif, 14-16
 - metode, 14-16
 - observasi, 16
 - perilaku seks sebelum menikah, 20

- studi kasus, 14-16
- wawancara, 15
- Pengesahan UU Pornografi, vii, 52, 62, 68
- Penolakan terhadap RUUP, 51-52
- Penyelenggara negara dan RUUP, 4
- Peraturan perundangan-undangan tentang pornografi, 38
- Perdebatan
 - di blog, 40
 - di dunia maya, 40
 - di jejaring sosial, 40
 - di milis, 40
 - dialog publik, 40
 - media, 40-41
 - RUUAPP, 2, 40-41
 - RUUP, 2, 19-58
 - UU Pornografi, 1
- Perekonomian masyarakat dan RUUAPP, 38
- Perempuan
 - aturan berbusana bagi, 13
 - dan nilai-nilai Ketuhanan, 11
 - eksploitasi, 30
 - hak atas tubuh, 5
 - kebertubuhan, 69
 - kekerasan terhadap, 11
 - kelompok, 2, 3
 - kelompok, dan RUUAPP, 2
 - keuntungan dari pornografi, 5
 - kriminalisasi, 69
 - marjinalisasi terhadap, 13-14
 - otonomi atas tubuh, 4, 68
 - pelanggaran hak, 39
 - pembatasan berbusana, 13
 - pembatasan keluar malam, 14
 - perlindungan dengan RUUAPP, 30
 - perlindungan hak dan pornografi, 7

- pusar, 23-24, 27
 sebagai objek pornografi, 5, 6
 sebagai subjek atas tubuhnya, 6
 sebagai subjek pornografi, 6
 seksualitas dan RUUP, 3
 seksualitas, dan demokrasi,
 8-14, 68
 seksualitas, dan ideologi
 patriarki, 4, 68
 seksualitas, dan politisasi
 Islam, 8-14, 68
 seksualitas, dan pornografi,
 4-8
 seksualitas, sikap
 penyelenggara negara
 terhadap, 4
 seksualitas, viii, 3, 69
 sikap puritan terhadap, 11
 tubuh sebagai objek, 4
 tubuh, dan aborsi
 tubuh, dan Keluarga
 Berencana, 4
 Perfilman, UU No. 8 Tahun 1992,
 39
 Perilaku seks di luar nikah, 23
 Perilaku seks sebelum nikah,
 penelitian, 20
 Perkosaan massal Mei 1998, 21
 Perlindungan anak, UU No. 23
 Tahun 2002, 39
 Permohonan uji materi UU
 Pornografi, 56-57
 Pers, UU No. 40 Tahun 1999, 38
 Persatuan Gereja Indonesia;
lihat PGI
 Perubahan RUUAPP menjadi UU
 Pornografi, 42
 PGI, 36, 56
 Piagam Jakarta, 66
Playboy Indonesia, majalah,
 25-26
 Politik identitas, 3, 74
 Politik tubuh, 7
 Politisasi agama, 74
 Politisasi Islam, 8-14, 64-68
 dan seksualitas perempuan,
 8-14, 68
 Pornoaksi, 28-29, 43, 52, 65
 dihapuskan dari UU
 Pornografi, 42
 Pornografi
 aturan hukum, 7
 dan dehumanisasi perempuan, 5
 dan hak individu, 7
 dan moralitas bangsa, 26, 30
 dan posisi perempuan, 7
 dan seksualitas perempuan, 4-8
 keuntungan untuk perempuan, 5
 konsumen, 6
 pandangan Gadis Arivia, 7
 pembatasan, 7
 pengaturan di Amerika
 Serikat, 35
 penolakan feminis, 5-6
 peraturan perundang-
 undangan, 38
 perempuan sebagai objek seks, 5
 perempuan sebagai objek, 5, 6
 perempuan sebagai subjek, 6
 perlindungan hak perempuan, 7
 sebagai hak, 7
 sebagai seks terapi, 6
 solusi masalah, 29-30
 UU No. 44 Tahun 2008, 52-58
 Pro dan kontra UU Pornografi,
 27-44
 Puan Amal Hayati, Yayasan, 36, 45
 Pusat Penelitian Kependudukan
 UGM, 20

R

Rahima, Yayasan, 36, 45
Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi; *lihat* RUUAPP
Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi; *lihat* RUUP
Rancangan UU Pornografi, 1
Relasi seksual laki-laki dan perempuan, 4
Roy, Olivier, 63
RUU Pornografi; *lihat* RUUP
RUUAPP, 1-2, 14-16, 27-28, 61-62 dan budaya dan kreativitas, 30 dan DPR, 2 dan formalisasi hukum Islam, 67 dan kebebasan berekspresi, 36 dan kelompok perempuan, 2 dan kesatuan dan persatuan bangsa, 37 dan komunitas transgender, 2 dan masalah baru, 36 dan masalah privat warga negara, 32 dan pelanggaran HAM, 36-37 dan perekonomian masyarakat, 38 demonstrasi menentang, 2, 41 dukungan NU, 34 intoleransi terhadap minoritas, 36 pelanggaran hak perempuan, 39 pendukung, 28-35 penentang, 36-41 perdebatan tentang, 2 perlindungan untuk perempuan, 30 perubahan menjadi UU Pornografi, 42

RUUP, 1, 2, 14, 16, 19-58 dan bangunan argumentasi tentang, 3 dan dinamika masyarakat, 3 dan keberagaman bangsa, 51 dan keragaman seksualitas, 51 dan pelanggaran hak budaya masyarakat, 51 dan penyelenggara negara, 4 dan politik identitas, 3 dan seksualitas perempuan, 3 intervensi substansi, 49-51, 73 pembahasan di DPR, 2 pengajuan di DPR, 61-62 pengesahan sebagai UU Pornografi, 52 penolakan terhadap, 51-52 perdebatan tentang, 2-3, 19-58 sebagai alat politik, 51

S

Sawitri, Cok, 37
Seks terapi dan pornografi, 6
Seksualitas perempuan, vii, 3, 4, 68, 69, 70 dan demokrasi, 8-14, 68 dan ideologi patriarki, 4, 68 dan politisasi Islam, 8-14, 68 dan pornografi, 4-8 dan RUUP, 3 sikap penyelenggara negara terhadap, 4
Shihab, Alwi, 23-24
Sikap puritan terhadap perempuan, 11
Sistem pemilihan langsung, 63
Soekarno, Dewi, 19

Solidaritas Perempuan, 36, 45
Standar agama mayoritas, 13, 14
Stephan, Alfred, 9
Studi kasus dalam penelitian, 14-16
Sulawesi Utara, 32
Syari'at Islam
dan RUUAPP, 33
formalisasi, 33, 64-67
usaha memasukkan ke dalam hukum nasional, 62, 64-67

T

Tafsir atas teks agama, 48, 68
Tap MPR No. 2/2001 tentang etika berbangsa dan bernegara, 65-66
Tari Jaipong, 56
Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan, 57
Tirani kelompok mayoritas, 64
Transisi demokrasi, 9
Tubuh perempuan
dan aborsi, 4
dan Keluarga Berencana, 4
hak atas, 5
sebagai alat politik, 26-27
sebagai objek, 4
Tubuh
otonomi atas, 4, 68
politik, 7
sebagai objek, 4

U

Undang-Undang Pornografi;
lihat UU Pornografi
UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan, 58
UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 39
UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, 38
UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, 52-58
UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman, 39
UU Pornografi, vii, 14-16
dan demokratisasi, 64-68, 69, 73
dan dukungan politik, 63
dan Islam politis, 64
dan *judicial review*, 1
dan kelompok nasionalis, 63
dan keragaman nilai, 14
dan politisasi Islam, 64-68
dan syari'at Islam, 33, 62, 64
durasi pembahasan, 1
fraksi yang mendukung, 52, 62
fraksi yang menolak, 53, 62
gerakan perempuan dalam perdebatan, 44-49
kelompok pendukung, 54
konteks lahirnya, 19-27
pandangan penegak hukum, 55
pasal multi tafsir, 14
pembahasan di DPR, 1
pendukung, 15
penentang, 15
pengesahan, vii, 52-58, 62, 68
penolakan, 53-54
perdebatan tentang, 1, 14, 19-58
permohonan uji materi, 56-57
pertentangan dengan KUHAP, 55
pertentangan dengan UUD 1945, 57
perubahan RUUAPP menjadi, 42
pro dan kontra, 27-44

- proses pembahasan, 61-64
rancangan, 1
respons terhadap
pengesahan, 52-58
UU No. 44 Tahun 2008, 52-58
UU 1945, pertentangan
dengan UU Pornografi, 57
UU berbasis syari'ah, 67
- W**
- Wanita Indonesia, 28
Wawancara dalam penelitian, 15
Wesnawa, Ida Bagus Putu, 53
Wilayah privat masyarakat, 27, 32
- Women for Women Human
Rights; *lihat* WWHR
Write Your Body, 6
WWHR, vii, viii
- Y**
- Yayasan Putri Indonesia, 20
YJP, 36, 45, 48, 51
Yudhoyono, Susilo Bambang,
23-24
- Z**
- Zakaria, Fareed, 8-9, 10

